



PUTUSAN

Nomor 82/Pdt.G/2022/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sitoli yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Klara Izanulo Duha, berkedudukan di Jalan Yos Sudarso Kompleks Laverna Kelurahan Saombo Kecamatan Gunungsitoli - Kota Gunungsitoli, Kelurahan Saombo, Gunungsitoli, Kota Gunung Sitoli, Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sehati Halawa, S.H., M.H. dan Elyfama Zebua, S.H. masing-masing Advokat/ Pengacara dari Law Office SEHATI HALAWA, S.H., M.H. beralamat di Jalan Ayahanda nomor 68 Medan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 15 Desember 2022 dengan Register Nomor 413/SK/2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

- 1. Pimpinan/ Menteri Ordo Kapusin Kustodi General Kepulauan Nias**, berkedudukan di Jalan Kapusin nomor 12 (Kompleks Laverna) Kelurahan Saombo Kecamatan Gunung Sitoli-Kota Gunungsitoli,, Kelurahan Saombo, Gunungsitoli, Kota Gunung Sitoli, Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Supralika Kemit, S.H. dan Putra Tarigan, S.H, keseluruhan adalah advokat pada Biro Bantuan Hukum Keadilan Perdamaian Keutuhan Ciptaan Kapusin Medan yang beralamat di Jalan Mongonsidi No. 45 T. Medan Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Januari 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 18 Januari 2023 dengan Register Nomor 27/SK/2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
- 2. Pimpinan/ Menteri Ordo Kapusin Propinsi Sibolga**, bertempat tinggal di Jalan Ade Irma Suryani Nasution no. 6 Simare-mare

Halaman 1 dari 58 Putusan Perkara Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga, Simare-mare, Sibolga Utara, Kota Sibolga, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

3. Ketua Yayasan Dana Kemanusiaan Kompas, berkedudukan di Jalan Palmerah Selatan no. 26-28 Kelurahan Gelora Kecamatan Tanah Abang-Jakarta pusat-Jakarta, Kelurahan Gelora, Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fransiskus Natalis Lakaseru, S.H. Supralika Kemit, S.H. dan Putra Tarigan, S.H. masing-masing Advokat beralamat di Jalan Mongonsidi No. 45 T. Medan Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Januari 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 18 Januari 2023 dengan Register Nomor 26/SK/2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

4. Pastor Fidelis Ooziduhu Mendrofa, Ofm, Cap, berkedudukan di Jalan Kapusin nomor 12 (Kompleks Laverna) Kelurahan Saombo Kecamatan Gunung Sitoli, Kota Gunungsitoli,, Kelurahan Saombo, Gunungsitoli, Kota Gunung Sitoli, Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Supralika Kemit, S.H. dan Putra Tarigan, S.H., beralamat di Jalan Mongonsidi No. 45 T. Medan Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Maret 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 2 Maret 2023 dengan Register Nomor 81/SK/2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

5. Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Nias, bertempat tinggal di Jalan Pancasila nomor 25 Gunungsitoli, Desa Mudik, Gunungsitoli, Kota Gunung Sitoli, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Sandi Surya, S.Sos. jabatan Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran pada Kantor

Halaman 2 dari 58 Putusan Perkara Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pertanahan Kabupaten Nias, Fahmi Tanjung, S.H.,M.H. jabatan Penata Pertanahan Pertama pada Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Nias dan Ricky David Sidabutar, S.H. jabatan Analis Hukum Pertanahan pada Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Nias berdasarkan surat kuasa khusus nomor 20/600/12.04/I/2023, tanggal 10 Januari 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 11 Januari 2023 dengan Register Nomor 15/SK/2023, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli pada tanggal 19 Desember 2022 dalam Register Nomor 82/Pdt.G/2022/PN Gst, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mempunyai kegiatan dan misi dalam bentuk karya pelayanan kasih kemanusiaan di Kepulauan Nias, yakni :
 - a. Membantu dan memberikan pelayanan terhadap orang miskin;
 - b. Melakukan perawatan dan memberikan bantuan biaya pengobatan terhadap orang sakit bagi yang tidak mampu;
 - c. Membantu menyekolahkan anak-anak yang terlantar dari kalangan keluarga yang tidak mampu;
 - d. Mengasuh dan membiayai anak yang mengalami kondisi gizi buruk ;
 - e. Menampung dan menyediakan tempat tinggal bagi anak korban kekerasan dalam rumah tangga ;
 - f. Dan melakukan kegiatan sosial kemanusiaan lainnya ;
2. Bahwa kegiatan Penggugat dibidang kemanusiaan khususnya di Pulau Nias tersebut, telah Penggugat lakukan semenjak tahun 2001 dan aktif berjalan sampai sekarang ini ;
3. Bahwa dalam hal menunjang aktivitas / kegiatan Penggugat yang bergerak dibidang kemanusiaan tersebut, Penggugat ada menjalin hubungan kerja sama dan memperoleh bantuan sumbangan dari pihak tertentu ;

Halaman 3 dari 58 Putusan Perkara Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam gugatan Penggugat ini adalah tentang hak atas bangunan Gedung Balai Pertemuan dan bangunan Pelatihan yang dikenal sebagai Gedung Balai Pertemuan dan Pelatihan Santo Yacobus yang terletak di Kompleks Laverna Jalan Yos Sudarso Kelurahan Saombo Kecamatan Gunungsitoli – Kota Gunungsitoli yang berdiri diatas sebidang tanah, batas-batas Utara : berbatasan dengan tanah yang dikuasai oleh Ordo Kapusin General Kepulauan Nias, Selatan : berbatasan dengan tanah / rumah masyarakat, Timur : berbatasan dengan jalan / tanah yang dikuasai oleh Ordo Kapusin General Kepulauan Nias,dan sebelah Barat : berbatasan dengan tanah masyarakat dan tanah yang dikuasai oleh Ordo Kapusin General Kepulauan Nias beserta barang – barang hak dan milik Penggugat yang berada didalamnya, yaitu :

1. Kursi Plastik sebanyak 700 unit ;
2. Kursi Lipat sebanyak 300 unit ;
3. Meja Plastik sebanyak 12 unit ;
4. Kursi Sova sebanyak 3 unit ;
5. Mesin Genset 1 unit ;
6. Tempat tidur terbuat dari rangka kayu sebanyak 18 ;
7. Tilm terbuat dari Busa sebanyak 36 lembar;
8. Kulkas 1 unit ;
9. Alat peraga anak-anak sebanyak 2 unit ;
10. Kursi Direktur sebanyak 1 unit ;
11. Alat musik Aramba sebanyak 1 unit ;
12. Alat musik Faricia sebanyak 2 unit ;
13. Meja terbuat dari kayu sebanyak 10 unit;
14. Lemari pakaian 1 unit ;
15. Sarung kursi 300 lembar ;
16. Gelas kaca sebanyak 10 lusin ;
17. Piring kaca sebanyak 10 lusin ;

5. Bahwa pembiayaan pembangunan atas objek perkara Gedung Balai Pertemuan dan bangunan Pelatihan yang dikenal sebagai Gedung Balai Pertemuan dan Pelatihan Santo Yacobus tersebut Penggugat peroleh dari bantuan sumbangan Tergugat III pada awal tahun 2009 dan telah diserahkan oleh Tergugat – III kepada Penggugat pada tanggal 29 November 2009

Halaman 4 dari 58 Putusan Perkara Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam surat Berita acara serah terima bangunan nomor : 17/Pry-LVRNA/XI/09/L&B tanggal 29 November 2009 ;

6. Bahwa pembiayaan atas objek perkara objek perkara Gedung Balai Pertemuan dan bangunan Pelatihan yang dikenal sebagai Gedung Balai Pertemuan dan Pelatihan Santo Yacobus tersebut, berawal adanya surat dari Tergugat III nomor : DKK-0441206 tanggal 02 Januari 2007 tentang pemberian bantuan sumbangan yang ditunjukkan kepada Penggugat yang berisikan :

1. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan suster untuk dapat memberikan rekomendasi atau informasi kepada kami pihak – pihak di Nias yang layak kami beri bantuan ;
2. Bantuan tidak kami berikan untuk perorangan namun semaksimal mungkin bermanfaat untuk kepentingan masyarakat umum, khususnya untuk bidang pendidikan, kesehatan dan usaha kecil / Menengah.
3. Apabila membutuhkan informasi lebih lanjut, suster dapat menghubungi tim kami sdr. Saliman melalui telp. 021-5483008 pswt 4067 atau HP. 0811-810014;

7. Bahwa tentang yang berkaitan dengan surat dari Tergugat III nomor : DKK-0441206 tanggal 02 Januari 2007 tentang permohonan bantuan yang ditunjukkan kepada Penggugat tersebut, telah ditindaklanjuti pada sekitar awal tahun 2009 Penggugat mengundang Tergugat III untuk datang ke Gunungsitoli meninjau dan menyepakati hal – hal yang berhubungan dengan bantuan sumbangan yang akan diberikan oleh Tergugat III kepada Penggugat, lalu Tergugat III datang ke Gunungsitoli dan setelah Tergugat III tiba di Gunungsitoli lalu Tergugat III menyatakan bersedia memberikan bantuan kepada Penggugat dalam bentuk sumbangan pembiayaan pembangunan Gedung Balai Pertemuan dan Pelatihan dan kemudian pada tahun 2009 Gedung Balai Pertemuan dan Pelatihan Santo Yacobus tersebut dimulai dikerjakan dibangun dan selesai dibangun pada akhir bulan November 2009 dan kemudian bangunan tersebut diberi nama dan disebut Gedung Balai Pertemuan dan Pelatihan Santo Yacobus dan telah diserahkan oleh Tergugat III kepada Penggugat pada tanggal tanggal 29 November 2009 sebagaimana dimaksud dalam surat Berita acara serah terima bangunan nomor : 17/Pry-LVRNA/XI/09/L&B tanggal 29 November 2009 ;

8. Bahwa dalam hal perolehan hak yang berkaitan dengan objek perkara Gedung Balai Pertemuan dan Pelatihan Santo Yacobus tersebut mulai dari

Halaman 5 dari 58 Putusan Perkara Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awal adanya surat Tergugat III nomor : DKK-0441206 tanggal 02 Januari 2007 sampai pada penyerahan objek perkara Gedung Balai Pertemuan dan Pelatihan Santo Yacobus tersebut kepada Penggugat sebagaimana dimaksud dalam surat Berita acara serah terima bangunan nomor : 17/Pry-LVRNA/XI/09/L&B tanggal 29 November 2009, Penggugat tidak bertindak dalam suatu jabatan, Penggugat tidak bertindak sebagai kuasa dan tidak mewakili kepentingan suatu Lembaga ataupun suatu organisasi atau persekutuan dan tidak ditunjuk mewakili Tergugat – II ataupun Kapusin Propinsi Sibolga dan Kongregasi Suster Fransiskanes OSF Route Sibolga dan bukan sebagai representasi / perwakilan dari institusi/lembaga, Ordo Kapusin Propinsial Sibolga ataupun Paroki Santo Fransiskus Laverna dan Kongregasi Suster Fransiskanes OSF Route Sibolga ;

9. Bahwa setelah adanya penyerahan objek perkara Gedung Balai Pertemuan dan Pelatihan Santo Yacobus tersebut kepada Penggugat pada tanggal tanggal 29 November 2009, Penggugat melakukan kegiatan – kegiatan dan mengisi Gedung Balai Pertemuan dan Pelatihan Santo Yacobus tersebut dengan barang – barang (objek perkara) kebutuhan kegiatan Penggugat tanpa ada sanggahan dan keberatan dari pihak manapun ;

10. Bahwa setelah Tergugat III menyerahkan objek perkara Gedung Balai Pertemuan dan Pelatihan Santo Yacobus tersebut kepada Penggugat pada tanggal tanggal 29 November 2009 sebagaimana dimaksud dalam surat Berita acara serah terima bangunan nomor : 17/Pry-LVRNA/XI/09/L&B tanggal 29 November 2009 dan setelah Penggugat menguasai dan mengisi objek perkara Gedung Balai Pertemuan dan Pelatihan Santo Yacobus tersebut, lalu Tergugat I bersama dengan Tergugat – IV melakukan perbuatan menguasai objek perkara Gedung Balai Pertemuan dan Pelatihan Santo Yacobus tersebut beserta seluruh peralatan dan barang-barang bergerak hak dan milik Penggugat yang berada dalam Gedung Balai Pertemuan dan Pelatihan Santo Yacobus tersebut dengan dalih bahwa Gedung Balai Pertemuan dan Pelatihan Santo Yacobus tersebut telah diserahkan oleh Tergugat III kepada Tergugat I dan Gedung Balai Pertemuan dan Pelatihan Santo Yacobus beserta seluruh barang-barang bergerak hak dan milik Penggugat yang berada dalam Gedung Balai Pertemuan dan Pelatihan Santo Yacobus tersebut dalam penguasaan Tergugat I dan Tergugat IV sampai sekarang ;

Halaman 6 dari 58 Putusan Perkara Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa setelah Penggugat melakukan penelusuran tentang motif dan penyebab penguasaan Tergugat I dan Tergugat IV atas Gedung Balai Pertemuan dan Pelatihan Santo Yacobus tersebut, adalah atas alasan :

1. Surat tanggal 01 November 2016 dari Tergugat III mengeluarkan Surat Nomor. 022/DKK/XI/2016 perihal penegasan kepemilikan dan pengelolaan objek perkara yang ditujukan kepada Tergugat II Pimpinan Ordo Kapusin Sibolga cq Pimpinan Ordo Kapusin Kustodi General Kepulauan Nias, yang pada pokoknya menyerahkan hak pengelolaan gedung kepada pihak Keuskupan Sibolga dengan menunjukkan personal in charge (PIC);

2. Surat tanggal 17 September 2021 dari Tergugat III (Dana Kemanusiaan Kompas) kembali menyampaikan surat dengan No. 049/DKK/IX/2021 kepada Pimpinan Ordo Kapusin Sibolga, cq Pimpinan Ordo Kapusin Kustodi General Kepulauan Nias, cq Pastor Paroki di Paroki Santo Fransiskus Lavema beserta penggantinya, yang pada pokoknya menerangkan:

a. Mencabut pengelolaan atas bangunan gedung balai pertemuan dan pelatihan yang telah diberikan kepada Penggugat sesuai dengan Berita Acara Bangunan No. 17/Pry-LVRNA/L&B tertanggal 29 November 2009 ;

b. Menyerahkan hak sepenuhnya pengelolaan atas bangunan gedung balai pertemuan dan pelatihan kepada Pastor Paroki di Paroki Santo Fransiskus Lavema.

3. surat kesepakatan tanggal 04 Oktober 2021 antara Tergugat III dengan Tergugat I yang pada pokoknya menyepakati bahwa objek perkara diserahkan / dihibahkan Tergugat III kepada Tergugat I dan pengelola objek perkara tersebut diserahkan kepada Pastor Paroki di Paroki Santo Fransiskus Asisi Lavema ;

4. Surat tanggal 05 Januari 2020 dari Keuskupan Sibolga tentang penghunjukan Pastor Paroki St. Fransiskus Asisi Lavema yakni sebagai personal in charge (PIC) untuk mengelola Gedung Balai Pertemuan dan Pelatihan Santo Yacobus ;

12. Bahwa tentang pembiayaan pembangunan atas objek perkara Gedung Balai Pertemuan dan Pelatihan Santo Yacobus yang bersumber dari pengumpulan uang oleh Tergugat – III, menurut pemahaman Penggugat

Halaman 7 dari 58 Putusan Perkara Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2022/PN Gst



adalah berdasarkan ketentuan Peraturan Undang-undangan Republik Indonesia nomor 9 tahun 1961 tentang pengumpulan uang dan barang dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor : 29 tahun 1980 tentang pelaksanaan pengumpulan sumbangan, maka dengan demikian dihubungkan dengan surat Tergugat III nomor : DKK-0441206 tanggal 02 Januari 2007 tentang permohonan bantuan yang ditunjukkan kepada Penggugat dan dilanjutkan dengan penyerahan objek perkara Gedung Balai Pertemuan dan Pelatihan Santo Yakobus tersebut kepada Penggugat sebagaimana dimaksud dalam sebagaimana dimaksud dalam surat Berita acara serah terima bangunan nomor : 17/Pry-LVRNA/XI/09/L&B tanggal 29 November 2009, penyerahan objek perkara objek perkara Gedung Balai Pertemuan dan Pelatihan Santo Yakobus tersebut dari Tergugat III kepada Penggugat sah menurut hukum, oleh sebab itu maka surat kesepakatan tanggal 04 Oktober 2021 antara Tergugat III dengan Tergugat I yang pada pokoknya menyepakati bahwa objek perkara diserahkan / dihibahkan Tergugat III kepada Tergugat I dan pengelola objek perkara tersebut diserahkan kepada Pastor Paroki di Paroki Santo Fransiskus Asisi Lavema, Penggugat berpendapat bahwa kesepakatan antara Tergugat III dengan Tergugat I sebagaimana dimaksud dalam surat tanggal 04 Oktober 2021 tersebut bertentangan dengan norma hukum dan oleh karenanya kesepakatan antara Tergugat III dengan Tergugat I tersebut tidak sah dan tidak berkekuatan hukum ;

13. Bahwa tentang objek perkara barang – barang bergerak hak milik Penggugat tersebut yang berada dalam Gedung objek perkara yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat IV, Penggugat sangat butuhkan untuk kepentingan sarana kegiatan Penggugat dan Penggugat sangat mengkhawatirkan tentang kerusakan atas barang – barang tersebut, maka berdasarkan ketentuan pasal 226 (1) HIR dan pasal 714 Rv, Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk melakukan sita revindicoitir atas barang – barang bergerak dimaksud dan selanjutnya diserahkan kepada Penggugat dalam keadaan baik ;

14. Bahwa tentang barang – barang bergerak hak milik Penggugat yang berada dalam Gedung Balai Pertemuan dan Pelatihan Santo Yacobus tersebut, Penggugat mengkhawatirkan telah mengalami kerusakan dan tidak utuh seperti semula sebagai akibat perbuatan penguasaan Tergugat I dan Tergugat IV atas barang-barang tersebut dan Penggugat mengkhawatirkan barang-barang

Halaman 8 dari 58 Putusan Perkara Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergerak hak milik Penggugat tersebut akan tetap dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat IV, maka untuk melindungi hak dan memulihkan kerugian Penggugat, Penggugat memohon kepada Pengadilan berkenan mempertimbangkan untuk mewajibkan Tergugat I dan Tergugat IV secara tanggung menanggung untuk membayar kerugian Penggugat atas harga barang – barang dimaksud, sebagai berikut :

1. Kursi Plastik sebanyak = 700 unit, per unit seharga Rp. 100.000.- x 700 unit =Rp. 70.000.000.-;
2. Kursi Lipat merek sebanyak = 300 unit, per unit seharga = Rp. 125.000.-x 300 unit = Rp. 37.500.000-;
3. Meja Plastik sebanyak = 12 unit , per unit seharga Rp. 375.000.- = 12 x Rp.375.000 = Rp. 4.500.000.-;
4. Kursi Sova sebanyak 3 unit, per unit seharga Rp. 8.000.000.- = 3 x Rp.8.000.000.-Rp. 24.000.000.-
5. Mesin Genset 1 unit, seharga Rp. 8.000.000.-;
6. Tempat tidur terbuat dari rangka kayu sebanyak 18 unit seharga Rp. 1.500.000.-;
7. Tilam terbuat dari Busa sebanyak36 lembar, seharga Rp. 600.000.- x 36 lembar Rp. 21.600.000;-;
8. Kulkas 1 unit, seharga Rp. ...3.500.000;
9. Alat peraga anak-anak sebanyak 2 unit, per unit sehargaRp. 6.000.000.-;
10. Kursi Direktur sebanyak 1 unit, per unit seharga Rp. 6.000.000.-;
11. Alat music Aramba sebanyak 1 unit, per unit seharga Rp. 5.000.000.-;
12. Alat musik Faricia sebanyak 2 unit, per unit seharga Rp. 1.000.000 x 2 Rp. 2.000.000.-;
13. Meja terbuat dari kayu sebanyak 10 unit, per unit seharga Rp. 2.500.000. x 10 unit Rp. 25.000.000.-;
14. Lemari pakaian sebanyak 1 unit, seharga Rp. 2.050.000.-;
15. Gelas kaca sebanyak 10 lusin, per lusin seharga Rp. 250.000.- x 10 lusin Rp. 2.500.000.-;
16. Piring kaca sebanyak 10 lusin, per lusin seharga Rp. 350.000.-Rp. 3.500.000.-;

Halaman 9 dari 58 Putusan Perkara Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Sarung kursi sebanyak 300 lembar per lembar seharga Rp. 50.000.-
x300 lembar Rp.15.000.000.-;

Jumlah Rp. 238.650.000.-

15. Bahwa Turut Tergugat telah pula menerbitkan surat sertifikat hak milik Nomor : 00262 Desa Ombolata pada tanggal 02 – 09 – 2019 dan menurut surat ukur Nomor 67 Ombolata Ulu tanggal 01 – 10 2019 lokasi objek sengketa Gedung Balai Pertemuan dan Pelatihan Santo Yacobus tersebut termasuk dalam lokasi Tanah dalam sertifikat yang diterbitkan oleh Turut Tergugat tersebut, pada hal tanah lokasi Gedung Balai Pertemuan dan Pelatihan Santo Yacobus tersebut berada dalam wilayah Kelurahan Saombo Kecamatan Gunung sitoli, maka surat sertifikat hak milik Nomor : 00262 Desa Ombolata pada tanggal 02-09-2019 tidak dapat dipertahankan keabasaannya ;

Berdasarkan hal dan uraian tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Pengadilan yang memeriksa gugatan ini memberikan keputusan sebagai berikut :

MENGADILI

P R I M A I R :

Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;

1. Menyatakan sita revindicoir beslaag atas barang-barang hak dan milik Penggugat yang ada dalam Gedung objek perkara sah dan diserahkan kepada Penggugat, yaitu barang – barang bergerak :

- 1.1. Kursi Plastik sebanyak 700 unit ;
- 1.2. Kursi Lipat sebanyak 300 unit ;
- 1.3. Meja Plastik sebanyak 12 unit ;
- 1.4. Kursi Sova sebanyak 3 unit ;
- 1.5. Mesin Genset 1 unit ;
- 1.6. Tempat tidur terbuat dari rangka kayu sebanyak 18 ;
- 1.7. Tilam terbuat dari Busa sebanyak 36 lembar ;
- 1.8. Kulkas 1 unit ;
- 1.9. Alat peraga anak-anak sebanyak 2 unit ;
- 1.10. Kursi Direktur sebanyak 1 unit ;
- 1.11. Alat musik Aramba sebanyak 1 unit ;
- 1.12. Alat musik Faricia sebanyak 2 unit ;

Halaman 10 dari 58 Putusan Perkara Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.13. Meja terbuat dari kayu sebanyak 10 unit ;
- 1.14. Lemari pakaian 1 unit ;
- 1.15. Sarung kursi 300 lembar ;
- 1.16. Gelas kaca sebanyak 10 lusin ;
- 1.17. Piring kaca sebanyak 10 lusin ;
2. Menyatakan Surat Berita Acara Serah Terima Bangunan No. 17/Pry-LVRNA/XI/09/L&B tanggal 19 November 2009 sah dan berkekuatan hukum;
3. Menyatakan Penggugat adalah satu-satunya yang berhak untuk menguasai dan mempergunakan / mengelolah objek perkara yaitu Gedung Balai Pertemuan dan Pelatihan Santo Yacobus tersebut ;
4. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan serta tidak mengikat, yaitu :
 1. Surat tertanggal 31 Januari 2015 Nomor : 392/PRO/2015 perihal Penegasan Kepemilikan dan Pengelolaan Bangunan Gedung Serba Guna Santo Yakobus Laverna- Gunungsitoli kepada Pimpinan Harian KOMPAS ;
 2. Surat tanggal 01 November 2016 dari Tergugat III mengeluarkan Surat No. 022/DKK/XI/2016 perihal penegasan kepemilikan dan pengelolaan objek perkara yang ditujukan kepada Tergugat II Pimpinan Ordo Kapusin Sibolga cq Pimpinan Ordo Kapusin Kustodi General Kepulauan Nias, yang pada pokoknya menyerahkan hak pengelolaan gedung kepada pihak Keuskupan Sibolga dengan menunjukkan personal in charge (PIC);
 3. Surat tanggal 17 September 2021 dari Tergugat III (Dana Kemanusiaan Kompas) kembali menyampaikan surat dengan No. 049/DKK/IX/2021 kepada Pimpinan Ordo Kapusin Sibolga, cq Pimpinan Ordo Kapusin Kustodi General Kepulauan Nias, cq Pastor Paroki di Paroki Santo Fransiskus Lavema beserta penggantinya, yang pada pokoknya menerangkan:
 - a. Mencabut pengelolaan atas bangunan gedung balai pertemuan dan pelatihan yang telah diberikan kepada Tergugat Rekonpensi sesuai dengan Berita Acara Bangunan No. 17/Pry-LVRNA/L&B tertanggal 29 November 2009 ;
 - b. Menyerahkan hak sepenuhnya pengelolaan atas bangunan gedung balai pertemuan dan pelatihan kepada Pastor Paroki di Paroki Santo Fransiskus Lavema.;

Halaman 11 dari 58 Putusan Perkara Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat kesepakatan tanggal 04 Oktober 2021 antara Tergugat III dengan Tergugat I yang pada pokoknya menyepakati bahwa objek perkara diserahkan / dihibahkan Tergugat III kepada Tergugat I dan pengelola objek perkara tersebut diserahkan kepada Pastor Paroki di Paroki Santo Fransiskus Asisi Lavema ;

5. Surat tanggal 05 Januari 2020 dari Keuskupan Sibolga tentang penghunjukan Pastor Pastor Paroki St. Fransiskus Asisi Lavema yakni sebagai personal in charge (PIC) untuk mengelola Gedung Balai Pertemuan dan Pelatihan Santo Yakobus;

5. Menghukum Tergugat I, II dan Tergugat IV dan orang lain yang memperoleh hak dari Tergugat I, II dan Tergugat IV untuk menyerahkan kepada Penggugat yaitu objek perkara Gedung Balai Pertemuan dan Pelatihan Santo Yacobus dalam keadaan baik tanpa ada halangan apapun beserta barang-barang :

1. Kursi Plastik sebanyak 700 unit ;
2. Kursi Lipat sebanyak 300 unit ;
3. Meja Plastik sebanyak 12 unit ;
4. Kursi Sova sebanyak 3 unit ;
5. Mesin Genset 1 unit ;
6. Tempat tidur terbuat dari rangka kayu sebanyak 18 ;
7. Tilam terbuat dari Busa sebanyak 36 lembar ;
8. Kulkas 1 unit ;
9. Alat peraga anak-anak sebanyak 2 unit ;
10. Kursi Direktur sebanyak 1 unit ;
11. Alat music Aramba sebanyak 1 unit ;
12. Alat music Faricia sebanyak 2 unit ;
13. Meja terbuat dari kayu sebanyak 10 unit ;
14. Lemari pakaian sebanyak 1 unit ;
15. Sarung kursi 300 lembar ;
16. Gelas kacar sebanyak 10 lusin ;
17. Piring kaca sebanyak 10 lusin ;

6. Mentakan surat sertifikat hak milik Nomor : 00262 desa Ombolata pada tanggal 02 – 09 – 2019 dan surat ukur Nomor 67 Ombolata Ulu tanggal 01 – 10 2019 sepanjang atas lokasi tanah objek sengketa Gedung Balai Pertemuan dan Pelatihan Santo Yacobus tidak berkekuatan hukum ;

Halaman 12 dari 58 Putusan Perkara Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam proses perkara ini ;

SUBSIDAIR :

1. Menghukum dan mewajibkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar kepada Penggugat tunai dan seketika yaitu pengganti biaya atas harga barang hak dan milik Penggugat, yaitu :

1. Kursi Plastik sebanyak = 700 unit, per unit seharga Rp. 100.000.- x 700 unit = Rp. 70.000.000.-
2. Kursi Lipat merek sebanyak = 300 unit, per unit seharga = Rp. 125.000.-x 300 unit = Rp. 37.500.000-
3. Meja Plastik sebanyak = 12 unit , per unit seharga Rp. 375.000.- = 12 x Rp.375.000 = Rp. 4.500.000.-
4. Kursi Sofa sebanyak 3 unit, per unit seharga Rp. 8.000.000.- = 3 x Rp.8.000.000.- Rp. 24.000.000.-
5. Mesin Genset 1 unit, seharga Rp. 8.000.000.-
6. Tempat tidur terbuat dari rangka kayu sebanyak 18 unit seharga Rp. 1.500.000.-;
7. Tilam terbuat dari Busa sebanyak 36 lembar, seharga Rp. 600.000.- x 36 lembar Rp. 21.600.000;-
8. Kulkas 1 unit, seharga Rp. 3.500.000.;
9. Alat peraga anak-anak sebanyak 2 unit, per unit seharga Rp. 6.000.000.-;
10. Kursi Direktur sebanyak 1 unit, per unit seharga Rp. 6.000.000.-;
11. Alat music Aramba sebanyak 1 unit, per unit seharga Rp. 5.000.000.-;
12. Alat music Faricia sebanyak 2 unit, per unit seharga Rp. 1.000.000 x 2 Rp. 2.000.000.-;
13. Meja terbuat dari kayu sebanyak 10 unit, per unit seharga Rp. 2.500.000. x 10 unit = Rp. 25.000.000.-;
14. Lemari pakaian sebanyak 1 unit, seharga = Rp. 2.050.000.-;
15. Gelas kaca sebanyak 10 lusin, per lusin seharga Rp. 250.000.- x 10 lusin Rp. 2.500.000.-;
16. Piring kaca sebanyak 10 lusin, per lusin seharga Rp. 350.000.- Rp. 3.500.000.;

Halaman 13 dari 58 Putusan Perkara Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Sarung kursi sebanyak 300 lembar, per lembar seharga Rp. 50.000.-
x300 lembar Rp.15.000.000.-; _____

Jumlah Rp. 238.650.000.-

II. Bilamana Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan hukum yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pihak Penggugat hadir menghadap kuasanya bernama Sehati Halawa, S.H., M.H. dan Elyfama Zebua, S.H. kemudian Tergugat-I, Tergugat-III dan Tergugat-IV hadir menghadap kuasanya bernama Supralika Kemit, S.H. dan Putra Tarigan, S.H dan Turut Tergugat hadir menghadap kuasanya bernama Sandi Surya, S.Sos dan Fahmi Tanjung, S.H.,M.H. sedangkan Tergugat-II tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relas panggilan tanggal 23 Desember 2022, tanggal 25 Januari 2023 dan tanggal 16 Februari 2023 sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Rocky Belmondo Febrianto Sitohang, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 Maret 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat-I dan Tergugat-IV memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM KONPENSI

A. EKSEPSI

1. Error in Persona:

- Tidak mempunyai legal standing
- Bahwa Penggugat Klara Izanulo Duha mengaku yang berhak untuk mengelola objek perkara yakni gedimng balai pertemuan dan pelatihan Santo Yokobus yang berlokasi di kompleks Lavema Gunungsitoli, Nias-Sumatera Utara dengan dasar
Halaman 14 dari 58 Putusan Perkara Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2022/PN Gst



Berita Acara Serah Terima Bangunan No. 17/Pry- LV RNA/XI/L&B tertanggal 29 November 2009;

- Bahwa TIDAK ADA NAMA Klara Izanulo Duha daiam Berita Acara Serah Terima Bangunan No. 17/Pry-L VRNA/XI/L&B tertanggal 29 November 2009, tetapi yang ada adalah Sr. Klara Duha, OSF;
- Bahwa Klara Izanulo Duha TIDAK SAMA dengan Sr. Klara Duha, OSF. Dengan sebutan Sr. (suster) di depan nama Klara Duha, menunjukkan status seorang suster/biarawati Katolik, sementara sebutan OSF di belakang nama Klara Duha, menunjukkan Kongregasi tempat dimana suster itu terdaftar sebagai seorang suster. Dengan demikian maka Klara Izanulo Duha tidak mempunyai hubungan hukum dengan Berita Acara Serah Terima Bangunan No. 17/Pry-L VRNA/XI/L&B tertanggal 29 November 2009, oleh karenanya Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan perkara aquo (Diskualifikasi in person) maka GUGATAN PENGGUGAT HARIJS DITOLAK atau sekurang-kurangnya tidak dapat diterima;

2. Obscur Libel

- Bahwa Gugatan Penggugat tidak terang dan tidak jelas isi maupun arah gugatan yang dimaksudkan, apakah tentang wanprestasi atau perbuatan melawan hukum ? Lalu, apakah Gugatan ini perkara tentang hak milik barang/gedung atau memperkarakan tentang kepemilikan sertifikat hak milik ? dengan demikian tidak jelas hukum apa yang menjadi dasar gugatan;
- Jikalau yang dimaksud Penggugat adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPdata, maka haruslah dinyatakan dengan tegas telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPdata serta harus menguraikan dan membuktikan dengan terang dan jelas perbuatan masing-masing Tergugat I dan Tergugat IV yang telah memenuhi unsur-unsur dari Pasal 1365 KUHPdata tersebut;
- Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak jelas (Obscur Libel) maka sudah sepatutnya menurut hukum bahwa gugatan

Halaman 15 dari 58 Putusan Perkara Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2022/PN Gst



Penggugat harus ditolak atau sekurang- kurangnya tidak dapat diterima;

3. Kompetensi Absolut

- Bahwa Penggugat dalam posita No. 15 (hal. 9) mendalilkan “Bahwa Turut Tergugat telah pula menerbitkan surat sertifikat hak milik nomor. 00262 desa ombolata pada tanggal 02 -09-2019 dan menurut surat ukur nomor 67 pembulatan ulu tanggal 01- 10-2019 lokasi objek sengketa gedung balai pertemuan dan pelatihan Santo Yakobus tersebut termasuk dalam lokasi tanah dalam sertifikat diterbitkan oleh turut tergugat tersebut, pada hal tanah lokasi gedung balai pertemuan dan pelatihan Santo Yokobus tersebut berada dalam wilayah kelurahan saombo kecamatan Gunungsitoli, maka surat sertifikat hak milik nomor: 00262 desa ombolata pada tanggal 02-09- 2019 tidak dapat dipertahankan keabsahannya”;

- Bahwa Penggugat dalam petitum Nomor 6 menyebut “Menyatakan surat sertifikat hak milik nomor: 00262 desa Ombolata pada tanggal 02 09-2019 dan surat ukur nomor 67 Ombolata Ulu tanggal 01-10 2019 sepanjang atas lokasi tanah objek sengketa gedung balai pertemuan dan pelatihan Santo Yokobus tidak berkekuatan hukum”;

- Bahwa pengajuan Posita Gugatan Penggugat No. 15 (hal. 9) dalam hal mempertanyakan keabsahannya surat Sertifikat hak milik harusnya diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan bukan ke Pengadilan Negeri Gunungsitoli, oleh karenanya maka gugatan Penggugat harus ditolak

- karena Sertifikat hak milik tanah adalah masuk dalam objek Sengketa TUN sesuai pasal 1 angka 3 dan Keputusan fiktif negatif berdasarkan Pasal 3 UU No. 5 Tahun 986 jo. UU No. 9 tahun 2004 yang mana bukanlah kompetensi dari Pengadilan Negeri Gunungsitoli untuk menyatakan sah atau tidaknya Sertifikat hak Milik yang dimaksud Penggugat sehingga Petitum Nomor 6 (hal. 12) dari gugatan Penggugat bukanlah kewenangan dari Pengadilan Negeri Gunungsitoli;

4. Ne bis In idem

Halaman 16 dari 58 Putusan Perkara Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2022/PN Gst



- Bahwa objek perkara dengan pokok gugatan Penggugat berdasar Berita Acara Serah Terima Bangunan No. 17/Pry-LVRNA/XI/L&B tertanggal 29 November 2009 telah pernah digugat oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Gunungsitoli dengan register Perkara Nomor : 83/Pdt.G/2021/PN Gst, dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 26 Oktober 2022'
- Bahwa Penggugat dan Para Tergugat tidak melakukan upaya hukum atas putusan Perkara Nomor : 83/Pdt.G/2021/PN Gst, oleh karenanya putusan sudah berkekuatan hukum tetap (Incracht);
- Bahwa Objek perkara dan para pihak yang berperkara dalam Gugatan Perkara Perdata No. 82/Pdt.G/2022/PN-Gst pada pokoknya sama dengan Objek perkara dan para pihak dalam Perkara Perdata Nomor : 83/Pdt.G/2021/PN Gst. Oleh karena itu Gugatan Penggugat harus ditolak karena alasan Nebis in idem;

Mejelis Hakim yang mulia, berdasarkan dalil-dalil yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat IV dalam Eksepsi di atas, maka dengan rendah hati dan guna kepastian hukum, kami memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sela sebelum pemeriksaan pokok perkara, yaitu menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat IV dengan memutuskan bahwa gugatan Penggugat a quo DITOLAK atau sekurang-kurangnya HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (*nietontvankelijke verklaard*);

B. DALAM POKOK PERKARA

Majelis Hakim yang Mulia, Tergugat I dan Tergugat IV memohon bahwa apa yang telah Tergugat I dan Tergugat IV sampaikan dalam bagian Eksepsi tersebut di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian dalam Pokok Perkara ini (mutatis mutandis) dan Tergugat I dan Tergugat IV menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat atau sekurang-kurangnya tidak ada hubungannya dengan pokok perkara dimaksud, kecuali yang diakui Tergugat I dan Tergugat IV secara tegas;

Adapun jawaban Tergugat I dan Tergugat IV dalam pokok perkara ini sebagai berikut:

1. Jawaban atas Dalil Penggugat pada no. 5 hal. 4 yang medalihkan:
"Bahwa pembiayaan penggunaan atas objek perkara gedung balai pertemuan dan bangunan pelatihan yang dikenal sebagai gummng balai

Halaman 17 dari 58 Putusan Perkara Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2022/PN Gst



pertemuan dan pelatihan Santo Yakobus tersebut penggugat peroleh dari bantuan sumbangan tergugat III kepada penggugat pada tanggal 29 November 2009 sebagaimana dimaksud dalam surat berita acara serah terima bangunan nomor: 17/Pry-L VRNA/XI/09/L&B tanggal 29 November 2009”

a. Bahwa TIDAK ADA NAMA Klara Izanulo Duha dalam Berita Acara Serah Terima Bangunan No. 17/Pry-L VRNA/XI/L&B tertanggal 29 November 2009, tetapi yang ada adalah Sr. Klara Duha, OSF;

b. Bahwa Klara Izanulo Duha TIDAK SAMA dengan Sr. Klara Duha, OSF. Dengan sebutan Sr. (suster) di depan nama Klara Duha, menunjukkan status seorang suster/biarawati Katolik, sementara sebutan OSF di belakang nama Klara Duha, menunjukkan Kongregasi tempat dimana suster itu terdaftar sebagai seorang suster. Dengan demikian maka Klara Izanulo Duha tidak mempunyai hubungan hukum dengan Berita Acara Serah Terima Bangunan No. 17/Pry-L VRNA/XI/L&B tertanggal 29 November 2009;

2. Jawaban atas Dalil Penggugat pada no. 6 hal. 4 yang mendalilkan:

“Bahwa pembiayaan atas objek perkara gedung balai pertemuan dan bangunan pelatihan yang dikenal sebagai gummg balai pertemuan dan pelatihan Santo Yakobus tersebut, beraM'al adanya surat dari Tergugat III nomor: DKK-044I206 tanggal 02 Januari 2007 tentang pemberian bantuan sumbangan yang ditunjukkan kepada Penggugat yang berisikan:

1. Sehubungan dengan hal tersebut kami mohon bantuan suster untuk dapat memberikan rekomendasi atau informasi kepada kami pihak-pihak di Nias yang layak kami beri bantuan;

2. Bantuan tidak kami berikan untuk perorangan namun semaksimal mungkin bermanfaat untuk kepentingan masyarakat umum khususnya untuk bidang pendidikan, kesehatan dan usaha kecil/menengah;

3. Apabila membutuhkan informasi lebih lanjut suster dapat menghubungi tim kami sdr. Saliman melalui telp. 021-54830 08 pswt 4067 atau HP. 0811-8100 14;

a. Bahwa sudah sangat terang dan jelas di dalam Surat Tergugat III nomor: DKK- 0441206 tanggal 02 Januari 2007 yang didalilkan oleh Penggugat pada nomor 1 (satu) menyebut kata suster, bukan nama

Halaman 18 dari 58 Putusan Perkara Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2022/PN Gst



Penggugat yakni Klara Izanulo Duha. Klara Izanulo Duha bukan seorang suster sebagaimana dimaksud dalam dalil Penguat tersebut;

b. Bahwa demikian juga pada isi surat pada nomor 2 (dua) sebagaimana didalilkan Penguat, bahwa Tergugat III dengan terang dan jelas menyebutkan Bantuan tidak kami berikan untuk perorangan namun semaksimal mungkin bermanfaat untuk kepentingan masyarakat umum khususnya untuk bidang pendidikan, kesehatan dan usaha kecil/menengah. Sangat terang dan jelas bahwa Tergugat III tidak memberikan bantuan kepada Klara Izanulo Duha (perorangan) tetapi memberikan bantuan kepada Sr. Klara Duha, OSF sebagaimana dimaksud dalam surat berita acara serah terima bangunan nomor: 17/Pry-LVRNA/XI/09/L&B tanggal 29 November 2009\ dimana Sr. Klara Duha, OSF bukan sebagai perorangan, tetapi sebagai seorang suster anggota dari Kongregasi Suster OSF;

Majelis hakim yang Mulia,

Bahwa berdasarkan jawaban Tergugat I dan IV atas beberapa dalil dalam gugatan Penguat, sangat jelas bahwa Penguat yang bernama Klara Izanulo Duha TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN HUKUM dengan objek perkara dan oleh karenanya dalil- dalil Penguat lainnya harus diabaikan atau dikesampingkan. Dan oleh karena Penguat tidak mempunyai hubungan hukum dengan objek perkara, maka Tergugat I dan Tergugat IV mohon kepada Majelis Hakim, agar menolak seluruh gugatan Penguat atau setidaknya dinvatakan tidak dapat diterima gugatan Penguat dan menghukum Penguat untuk membayar biaya perkara a quo;

II. DALAM REKONPENSİ

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat IV dalam Konpensi sekarang sebagai Penguat dalam Rekonpensi (Penguat Rekonpensi) mengajukan gugatan balik kepada Penguat dalam dalam Konpensi menjadi Tergugat dalam Rekonpensi (Tergugat Rekonpensi);
2. Bahwa Tergugat Rekonpensi dahulu adalah seorang suster biarawati Katolik dari Kongregasi suster-suster OSF Sibolga dengan nama Sr. Klara Duha, OSF;
3. Bahwa Tergugat Rekonpensi sebagai seorang suster ikut terlibat dalam kegiatan sosial bersama suster-suster Kongregasi Suster-suster

Halaman 19 dari 58 Putusan Perkara Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2022/PN Gst



OSF Sibolga, secara khusus pada saat terjadinya dan pasca gempa bumi di Nias pada tahun 2004;

4. Bahwa untuk mendukung kebutuhan pelayanan kemanusiaan yang telah dimulai oleh Suster-Suster OSF Sibolga, maka Tergugat Rekonpensi meminta bantuan dari Dana Kemanusiaan Kompas untuk bersedia memberikan bantuan berupa Bangunan Aula dan Poliklinik, dimana Bangunan Aula dibangun di atas tanah milik Kapusin dan Poliklinik dibangun di atas tanah milik Kongregasi OSF Sibolga;

5. Bahwa atas rencana pembangunan aula oleh Dana Kemanusiaan Kompas, pada tanggal 24 Oktober 2007, Pastor Sebastian Charles Sihombing, OFMCap sebagai Propinsial Kapusin Sibolga pada saat itu (sewaktu wilayah Sibolga dan Kepulauan Nias masih dalam satu wilayah propinsi Kapusin Sibolga) mengirimkan surat kepada Dana Kemanusiaan Kompas yang isinya memberikan ijin untuk membangun aula serbaguna di atas tanah milik Kapusin dengan ketentuan:

c. Tanah pertapakan aula yang akan dibangun tetap milik Ordo Kapusin

d. Apabila aula sudah selesai dibangun, Persaudaraan Kapusin yang berkarya di Paroki St. Fransiskus sebagai pengelolanya;

6. Bahwa pada tanggal 08 November 2007, Dana Kemanusiaan Kompas mengirimkan surat kepada Propinsial Kapusin Propinsi Sibolga yang pada intinya menyambut baik permohonan Kapusin Sibolga sesuai dengan isi surat Pastor Sebastian Charles Sihombing, OFMCap tertanggal 24 Oktober 2017, yang pada intinya menerangkan bahwa Dana Kemanusiaan Kompas akan memberikan bantuan berupa pembangunan aula serbaguna yang nantinya adalah menjai milik Paroki Santo Fransiskus Asisi Laverna;

7. Bahwa pada Tanggal 29 November 2009, Gedung Aula Serbaguna dan Poliklinik bantuan Dana Kemanusiaan Kompas, diresmikan dan dirayakan secara meriah yang dihadiri oleh pemerintah daerah, Bapak Uskup Keuskupan Sibolga, Para pastor dan para suster serta umat serta pihak Dana Kemanusiaan Kompas;

8. Bahwa pada saat peresmian itu, Dana Kemanusiaan Kompas menyerahkan kunci bangunan aula dan poliklinik kepada Bapak Uskup Mgr Ludovikus Simanullang, OFMCap sebagai pimpinan Gereja Katolik

Halaman 20 dari 58 Putusan Perkara Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2022/PN Gst



Keuskupan Sibolga, dan kemudian Bapak Uskup menyerahkan kunci Aula Serbaguna kepada Pimpinan Kapusin Sibolga yakni Pastor Marinus Telaumbanua, OFMCap serta kunci Poliklinik kepada Pimpinan Kongregasi OSF, yakni Sr. Sisilia, OSF;

9. Bahwa kemudian Pimpinan Kapusin Sibolga yakni Pastor Marinus Telaumbanua, OFMCap menyerahkan kunci aula serbaguna kepada Pastor Romanus, OFMCap sebagai Pastor Paroki St. Fransiskus yang akan mengelola Gedung Aula Serbaguna;

10. Bahwa Pastor Romanus, OFMCap sebagai pastor paroki mengelola pemakaian Gedung Aula serbaguna beberapa tahun, sampai akhirnya dikelola oleh Tergugat Rekonpensi sebagai seorang suster yang sekaligus mengelola Panti Asuhan di kompleks yang sama;

11. Bahwa mengingat Tergugat Rekonpensi pada waktu itu masih berstatus sebagai seorang suster/biarawati, maka baik pihak Kapusin Kustodia Nias maupun Pastor Paroki St. Fransiskus Laverna tidak terlalu mempersoalkannya;

12. Bahwa terhitung sejak tanggal 28 Oktober 2015 Tergugat Rekonpensi telah dikeluarkan dari suster/biarawati sebagaimana dinyatakan dalam Dekret Pelepasan dari Tarekat Suster OSF Rente - Sibolga Sr. M Klara Duha, OSF, No. 164/KS-SK/2015 pada tanggal 28 Oktober 2015 oleh Mgr. Ludovicus Simanullang, OFMCap;

13. Bahwa atas Dekret Pelepasan dimaksud, Tergugat Rekonpensi telah mengajukan gugatan perdata terhadap Mgr. Ludovicus Simanullang, OFMCap dan tiga orang pastor lainnya, dengan dalil gugatan bahwa para tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena para tergugat telah mengumumkan bahwa Tergugat Rekonpensi telah keluar sebagai suster;

14. Bahwa atas gugatan Tergugat Rekonpensi telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Nias dengan Putusan No. 36/Pdt.G/2016/PN Gst tertanggal 20 April 2017 jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 201/PDT/2017/PT-MDN jo Putusan Mahkamah Agung No. 1969 K/Pdt/2018 tertanggal 6 September 2018 yang pada intinya menyatakan bahwa Dekret Pelepasan dari Tarekat Suster OSF Reute - Sibolga Sr. M Klara Duha, OSF, No. 164/KS

Halaman 21 dari 58 Putusan Perkara Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2022/PN Gst



15. SK/2015 pada tanggal 28 Oktober 2015 telah melalui prosedur dan mekanisme yang berlaku di Gereja Katolik sehingga tidak terbukti adanya perbuatan melawan hukum;

16. Bahwa setelah Dana Kemanusiaan Kompas mengetahui bahwa Tergugat Rekonpensi telah keluar dari statusnya sebagai suster/biarawati, maka pada tanggal 01 November 2016 Dana Kemanusiaan mengeluarkan Surat No. 022/DKK/XI/2016 perihal penegasan kembali kepemilikan dan pengelolaan bangunan gedung Balai Pertemuan dan Pelatihan, yang ditujukan kepada Pimpinan Ordo Kapusin Sibolga cq Pimpinan Ordo Kapusin Kustodi General Kepulauan Nias, yang pada pokoknya menyerahkan hak pengelolaan gedung kepada pihak Keuskupan Sibolga dengan menunjuk personal in charge (PIC);

17. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2018 dan tanggal 06 April 2018, Pimpinan Kapusin Kustodia Nias telah memberikan surat teguran kepada Tergugat Rekonpensi atas tindakan membangun gudang, baik air, dan kandang babi di belakang gedung aula tanpa persetujuan Kapusin sebagai pemilik hak atas tanah;

18. Bahwa pada tanggal 05 Januari 2020 Keuskupan Sibolga telah mengeluarkan surat penghunjukan Pastor Pastor Paroki St. Fransiskus Asisi Laverna yakni Penggugat Rekonpensi sebagai personal in charge (PIC) untuk mengelola Gedung Balai Pertemuan dan Pelatihan Santo Yakobus;

19. Bahwa pada tanggal 24 Januari 2020 lewat kuasanya kantor hukum Kosmas dan Rekan, Penggugat Rekonpensi telah menyampaikan Somasi kepada Tergugat Rekonpensi untuk dengan itikad baik menyerahkan Gedung Balai Pertemuan dan Pelatihan Santo Yakobus dalam keadaan baik kepada Penggugat Rekonpensi;

20. Bahwa pada tanggal 17 September 2021 Dana Kemanusiaan Kompas kembali menyampaikan surat dengan No. 049/DKK/IX/2021 kepada Pimpinan Ordo Kapusin Sibolga, cq Pimpinan Ordo Kapusin Kustodi General Kepulauan Nias, cq Pastor Paroki di Paroki Santo Fransiskus Laverna beserta penggantinya, yang pada pokoknya menerangkan:

- a. Mencabut pengelolaan atas bangunan gedung balai pertemuan dan pelatihan yang telah diberikan kepada Tergugat

Halaman 22 dari 58 Putusan Perkara Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi sesuai dengan Berita Acara Bangunan No. 17/Pry-LVRNA/L&B tertanggal 29 November 2009;

b. Menyerahkan hak sepenuhnya pengelolaan atas bangunan gedung balai pertemuan dan pelatihan kepada Pastor Paroki di Paroki Santo Fransiskus Laverna;

21. Bahwa pada tanggal 04 Oktober 2021, dibuat Kesepakatan Bersama antara Yayasan Dana Kemanusiaan Kompas dan Ordo Kapusin Kustodi General Kepulauan Nias yang pada pokoknya menyepakati bahwa bangunan gedung balai pertemuan dan pelatihan Santo Yakobus diserahkan/dihibahkan Dana Kemanusiaan Kompas kepada Ordo Kapusin Kustodi General Kepulauan Nias dan pengelola gedung tersebut diserahkan kepada Pastor Paroki di Paroki Santo Fransiskus Asisi Laverna;

22. Bahwa pada tanggal 10 November 2021, Keuskupan Sibolga telah mengeluarkan surat perihal penegasan status Tergugat Rekonpensi yang bukan lagi berstatus sebagai suster dan perihal status bangunan gedung yang berasal dari bantuan Dana Kemanusiaan Kompas sejak awal diperuntukkan bagi karya sosial Gereja dan bukan diperuntukkan kepada pribadi sebagaimana diklaim oleh Tergugat Rekonpensi;

23. Bahwa Penggugat Rekonpensi telah menyampaikan pemberitahuan dan peringatan kepada Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan bangunan gedung balai pertemuan dan pelatihan Santo Yakobus kepada Penggugat Rekonpensi dengan itikad baik; namun Tergugat Rekonpensi mengabaikannya;

24. Bahwa pada tanggal 4 Maret 2020, Penggugat Rekonpensi melalui kuasanya dari kantor hukum Kosmas dan Rekan mengirimkan surat kepada Bapak Kapolres Nias di Gunungsitoli, Bapak Camat Saombo, Bapak Kepala Desa Ombolata Ulu dan kepada Tergugat Rekonpensi perihal pemberitahuan dan mohon keamanan dan pendampingan dalam rencana mengambil alih bangunan gedung balai pertemuan dan pelatihan Santo Yakobus dari penguasaan Tergugat Rekonpensi;

25. Bahwa rencana eksekusi atas gedung dimaksud, tidak jadi dilaksanakan karena ada perlawanan dari kuasa hukum Tergugat Rekonpensi yang meminta bukti bahwa Dana Kemanusiaan Kompas telah mencabut hak pengelolaan gedung sebagaimana tertuang dalam Berita

Halaman 23 dari 58 Putusan Perkara Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Serah Terima Bangunan No. 17/Pry-LVRNA/XI/L&B tertanggal 29 November 2009;

26. Bahwa Penggugat Rekonpensi mengurungkan niat untuk melakukan eksekusi atas gedung tersebut sampai akhirnya mendapatkan surat dari Dana Kemanusiaan Kompas tertanggal 17 September 2021 Dana Kemanusiaan Kompas kembali menyampaikan surat dengan No. 049/DKK/IX/2021 kepada Pimpinan Ordo Kapusin Sibolga, cq Pimpinan Ordo Kapusin Kustodi General Kepulauan Nias, cq Pastor Paroki di Paroki Santo Fransiskus Laverna beserta penggantinya, yang pada pokoknya menerangkan:

- a. Mencabut pengelolaan atas bangunan gedung balai pertemuan dan pelatihan yang telah diberikan kepada Tergugat Rekonpensi sesuai dengan Berita Acara Bangunan No. 17/Pry-LVRNA/L&B tertanggal 29 November 2009;
- b. Menyerahkan hak sepenuhnya pengelolaan atas bangunan gedung balai pertemuan dan pelatihan kepada Pastor Paroki di Paroki Santo Fransiskus Laverna;

27. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2021, pukul 14.00 WIB, Penggugat Rekonpensi sebagai pemilik tanah dan bangunan serta Paroki St. Fransiskus Assisi Laverna sebagai penanggungjawab atas pengelolaan gedung Serbaguna St. Yakobus, melakukan tindakan pengambilalihan atas pengelolaan gedung dengan mengganti kunci-kunci Gedung Serbaguna St. Yakobus yang disaksikan Kepala Desa Ombolata Ulu, Pihak Kecamatan Gunungsitoli, pihak Kantibmas, Kepolisian Polres Nias, pihak Dinas Sosial Gunungsitoli, serta beberapa tokoh umat Paroki St Fransiskus Assisi Laverna;

Majelis Hakim yang Mulia

Berdasarkan dalil-dalil Penggugat Rekonpensi diatas, maka Penggugat Rekonpensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menyatakan sah dan berharga serta berkekuatan hukum Surat-surat yang ada dan timbul dalam hal obyek perkara ini, yakni: Sertifikat Hak Milik No. 00262 an Ordo Kapusin Kustodi General Kepulauan Nias tertanggal 02 Oktober 2019; Surat izin Hak Pakai Tanah Ordo Kapusin di Gunungsitoli tertanggal 24 Oktober 2007; Surat Nomor : 01/DKK/Pry-LVRNA/XI/07 perihal Tanggapan Izin Hak Pakai Tanah tertanggal 8 November 2007; Surat

Halaman 24 dari 58 Putusan Perkara Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 392/PRO/2015 perihal Penegasan Kepemilikan dan Pengelolaan Bangunan Gedung Serba Guna Santo Yakobus Lavema-Gunungsitoli kepada Pimpinan Harian KOMPAS tertanggal 31 Januari 2015; Surat Nomor : 022/DKK/XI/2016 perihal Penegasan Kembali Kepemilikan dan Pengelolaan Bangunan Gedung Balai Pertemuan dan Pelatihan tertanggal 1 November 2016; Surat Nomor : 049/DKK/IX/2021 tertanggal 17 September 2021 perihal Penegasan dan Pemyataan; Surat Kesepakatan antara Dana Kemanusiaan Kompas dan Ordo Kapusin Kustodia General Kepulauan Nias tertanggal 04 Oktober 2021 dan oleh karenanya menyatakan sah dan berkekuatan hukum Tindakan Penggugat Rekonpensi yang telah menguasai dan mengelola bangunan gedung balai pertemuan dan pelatihan Santo Yakobus yang terletak di kompleks Laverna Gunung Sitoli Nias;

Maka berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, baik dalam Konvensi dan Rekonpensi, maka dengan penuh hormat, kami memohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan atas perkara ini sebagai berikut:

I. DALAM KONPENSI

a. Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat IV untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau sekurang-kurangnya tidak dapat diterima;

b. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat tidak mempunyai legal standing sebagai Penggugat dalam obejek perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Dan atau jika Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya;

II. DALAM REKONPENSI

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga serta berkekuatan hukum: Sertifikat Hak Milik No. 00262 an Ordo Kapusin Kustodi General Kepulauan Nias tertanggal 02 Oktober 2019; Surat izin HakPakai Tanah Ordo Kapusin di

Halaman 25 dari 58 Putusan Perkara Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gumngsitoli tertanggal 24 Oktober 2007; Surat Noraor : 01/DKK/Pry-LVRNA/XI/07 perihal Tanggapan Izin Hak Pakai Tanah tertanggal 8 November 2007; Surat Nomor : 392/PRO/2015 perihal Penegasan Kepemilikan dan Pengelolaan Bangunan Gedung Serba Guna Santo Yakobus Laverna-Gunungsitoli kepada Pimpinan Harian KOMPAS tertanggal 31 Januari 2015; Surat Nomor : 022/DKK/X1/2016 perihal Penegasan Kembali Kepemilikan dan Pengelolaan Bangunan Gedung Balai Pertemuan dan Pelatihan tertanggal 1 November 2016; Surat Nomor : 049/DKK/IX/2021 tertanggal 17 September 2021 perihal Penegasan dan Pernyataan; Surat Kesepakatan antara Dana Kemanusiaan Kompas dan Ordo Kapusin Kustodia General Kepulauan Nias tertanggal 04 Oktober 2021;

3. Menyatakan bahwa Penggugat Rekonpensi merupakan pemilik dan pengelola yang sah atas Gedung balai pertemuan dan pelatihan Santo Yakobus yang terletak di kompleks Laverna Gunung Sitoli Nias;

4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untu membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dan atau jikalau Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat III telah mengajukan jawaban secara tertulis di persidangan tertanggal 3 Mei 2023 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

PENDAHULUAN

Sebeium Tergugat III menyampaikan Eksepsi dan Jawabannya, Tergugat III terlebih dahulu menyampaikan kepada Majeiis Hakim perkara a quo suatu bagian pendahuluan demi menjelaskan duduknya perkara a quo yang dirangkum pada bagian PENDAHULUAN di bawah ini;

1. Bahwa sebagaimana diketahui bersama, musibah Tsunami yang terjadi di Pulau Nias akhir tahun 2004, telah mempertemukan YAYASAN DANA KEMANUSIAAN KOMPAS (YDKK) dengan Penggugat sebagai seorang Biarawati, yang diberi tugas/mandat pelayanan sebagai bagian dan/atau anggota dari suatu komunitas/lembaga keagamaan (Biarawati/Suster) yang telah lama bergerak di bidang sosial kemanusiaan, antara lain kesehatan (perawatan kesehatan dan penyelenggaraan Poliklinik); dan penampungan, perawatan, dan penyediaan pendidikan bagi anak-anak terlantar dan/atau

Halaman 26 dari 58 Putusan Perkara Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termarginal (Panti Asuhan) khususnya untuk masyarakat di sekitar Nias, yakni Kongregasi Suster Fransiskanes (OSF) Route Sibolga, untuk bekerja sama dengan YDKK menyalurkan donasi berupa dibangunnya Poiiklinik (terletak di atas tanah milik Kongregasi Suster Fransiskanes (OSF) Route Sibolga) dan Balai Pertemuan dan Pelatihan Santo Yacobus (selanjutnya disebut "Gedung Serbaguna") (terletak di atas tanah milik Ordo Kapusin Kustodi General Kepulauan Nias), di mana pembangunan dan pendirian kedua bangunan ini didanai melalui sumbangan pembaca surat kabar Harian KOMPAS melalui YDKK, yang juga sejak awal diserahkan kepemilikan dan pengelolaannya kepada institusi/lembaga kedua lembaga tersebut di atas, dengan tujuan memastikan keberlanjutan dari pelaksanaan karya kemanusiaan itu sendiri;

2. Bahwa sebagaimana menindaklanjuti pelaksanaan angka (1) di atas, YDKK (in casu Tergugat III) dan Ordo Kapusin Propinsia! Sibolga telah sepakat untuk melaksanakan pembangunan Gedung Serbaguna melalui Surat Keputusan Izin hak pakai untuk Pembangunan Gedung Serbaguna pada tanggal 24 Oktober 2007, yang ditembuskan kepada YDKK (in casu Tergugat III) (Vide Bukti T-III.1) yang intinya menyebutkan memberi izin kepada DKK untuk membangun Gedung Serbaguna di atas tanah dan pertapakan di atasnya milik Ordo Kapusin dan apabila gd. Serbaguna sudah selesai dibangun, maka pengelolaannya diberikan kepada Persaudaraan kapusin yang berkarya di Paroki Santo Fransiskus. Atas izin tersebut, DKK (in casu Tergugat III) mengirimkan surat tanggapan atas persetujuan tersebut melalui Surat Tanggapan (Vide Bukti T-III.2) yang menyatakan setuju atas izin hak pakai untuk Pembangunan dan setuju Pastor Romanus A. Daely, OFM Cap., selaku Pastor Paroki Santo Fransiskus Asisi Laverna yang nantinya sebagai pengelola Aula Serbaguna melalui Sr. Clara Duha, OSF., akan mendukung teknis pembangunan dan hal-hal lainnya;

3. Bahwa berdasarkan angka (1) dan (2) di atas, maka setelah Gedung Serbaguna selesai dibangun, dilaksanakanlah serah terima bangunan yang ditandai dengan Berita Acara Serah Terima Bangunan No. 17/Pry-LVRNA/XI/L&B tertanggal 29 November 2009 (Vide Bukti T-III.3) yang ditandatangani oleh YDKK (in casu Tergugat III) dan Penggugat dengan jabatan selaku pengeiola, sebagaimana telah ditunjuk dan disepakati oleh Ordo Kapusin Pronpinsi Sibolga dan YDKK (in casu Tergugat III);

Halaman 27 dari 58 Putusan Perkara Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada awal tahun 2015, Pastor Metodius Sarumaha, OFMCap sebagai Minister Propinsial Kapusin Sibolga mengirimkan surat kepada Ketua YDKK, No. 392/PRO/2015 tertanggal 31 Januari 2015 perihal Mohon Penegasan Kepemilikan dan Pengelolaan Gedung Serbaguna (Vide Bukti T-III.4), dikarenakan adanya sengketa keberatan dari Penggugat perihal status Pengugat sebagai Pengelola Gedung Serbaguna serta adanya Dekret Nomor 164/KS-SK/2015 yaitu Dekret Pelepasan Penggugat dari anggota Tarekat Suster OSF Reute Sibolga (Vide Bukti T-III.5);

5. Bahwa YDKK (in; casu Tergugat III) atas apa yang diuraikan pada angka (4) di atas, telah mengirimkan surat perihal Penegasan Kembali Kepemilikan dan Pengelolaan Gedung Serbaguna, Nomor 22/DKK/XI/2016, tertanggal 1 November 2016 (Vide Bukti T-III.6) yang juga ditembuskan kepada Penggugat, di mana inti surat menyebutkan:

a. Bahwa keberadaan Sr. Klara Duha (in casu Penggugat) dalam Berita Acara Serah Terima Bangunan No. 17/Pry-LVRNA/XI/09/L&B pada tanggal 29 November 2009 adalah sebagai representasi/perwakilan dari institusi/lembaga, yang dalam hal ini representasi/perwakilan dari Gereja Katolik Keuskupan Sibolga di bawah pengelolaan Gereja Katolik Keuskupan Sibolga cq. Pimpinan Ordo Kapusin Propinsi Sibolga C.q. Pimpinan Ordo Kapusin Kustodi General Kepulauan Nias C.q. Pastor Paroki di Paroki Santo Fransiskus Laverna beserta penggantinya untuk kegiatan kemanusiaan. Dengan demikian maka jelas bahwa pengeloaia dan pemilik dari Gedung Serbaguna adaiiah Gereja Katolik Keuskupan Sibolga cq. Pimpinan Ordo Kapusin Propinsi Sibolga C.q. Pimpinan Ordo Kapusin Kustodi General Kepulauan Nias C.q. Pastor Paroki di Paroki Santo Fransiskus Laverna beserta penggantinya;

b. Bahwa dengan dikeluarkannya Sr. Klara Duha, OSF dari Kongregasi OSF Reute- Sibolga sesuai dengan Dekret Pelepasan dari Tarekat Suster OSF Reute - Sibolga Sr. M Klara Duha, OSF, No. 164/KS-SK/2015 pada tanggal 28 Oktober 2015 oleh Mgr. Ludovicus Simanullang, OFMCap maka DKK menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada Gereja Katolik Keuskupan Sibolga cq. Pimpinan Ordo Kapusin Propinsi Sibolga C.q. Pimpinan Ordo Kapusin Kustodi General Kepulauan Nias C.q. Pastor Paroki di Paroki Santo Fransiskus Laverna beserta penggantinya, untuk menyampaikan kepada DKK personal in charge (PIC) yang baru

Halaman 28 dari 58 Putusan Perkara Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehubungan dengan adanya Dekret Pelepasan dari Tarekat Suster OSF Reute - Sibolga Sr. M Klara Duha, OSF, No. 164/KS-SK/2015 pada tanggal 28 Oktober 2015 tersebut;

6. Bahwa semakin jelas dan tegas, selanjutnya DKK (in casu Tergugat 111) mengirimkan surat kepada Pimpinan Ordo Kapusin Propinsi Sibolga C.q. Pimpinan Ordo Kapusin Kustodi General Kepulauan Nias C.q. Pastor Paroki di Paroki Santo Fransiskus Laverna beserta penggantinya, dengan Nomor: 049/DKK/IX/2021, tertanggal 17 September 2021 (Vide Bukti T-III.6), Perihal Penegasan dan Pernyataan yang menjadi kepemilikan dan pengelolaan Gedung Serbaguna. Apalagi Surat ini (Vide Bukti T-III.6) dibuat atas dasar alas hak yang sah dan bukan merupakan suatu perbuatan melawan hukum. Ada pun alas hak dan konsideran/pertimbangan Tergugat III mengeluarkan Surat ini (Vide Bukti T- III.6) adalah ;

- a. Adanya Dekret Nomor 164/KS-SK/2015 yaitu Dekret Pelepasan Penggugat dari Tarekat Suster OSF Reute Sibolga(Vide Bukti T-III.5);
- b. Adanya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1969 K/Pdt/2018 tertanggal 6 September 2018 (Vide Bukti T-III.7);
- c. Adanya Surat Keputusan Izin hak pakai untuk Pembangunan Gedung Balai Pertemuan dan Pelatihan Santo Yacobus pada tanggal 24 Oktober 2007, ditembuskan kepada DKK (in casu Tergugat i) (Vide Bukti T-HI.1);
- d. Adanya Surat Tanggapan DKK (in casu Tergugat III) tertanggal 8 November 2007, Nomor 01/DKK/Pry-LVRNA/XI/07 (Vide Bukti T-III.2), perihal sepakat dan setuju dengan Surat Keputusan Izin hak pakai (Vide Bukti T-III.1);
- e. Adanya surat perihal Penegasan Kembali Kepemilikan dan Pengelolaan Bangunan Gedung Balai Pertemuan dan Pelatihan Nomor 22/DKK/XI/2016, tertanggal 1 November 2016 (Vide Bukti T-III.6); dan
- f. Adanya Surat Keuskupan Sibolga No. Q05/KS-Pa/2020 tertanggal 5 Januari 2020, perihal Pemberitahuan. Penegasan dan Penugasan: "menghunjuk Pastor Paroki di Paroki Santo Fransiskus Laverna beserta penggantinya, bertindak untuk dan atas nama Paroki Santo Fransiskus Laverna sebagai persona in charge (PIC) dalam mengelola bangunan gedung balai pertemuan dan pelatihan (gedung serba guna St. Yakobus) (Vide Bukti T-III.8).

Halaman 29 dari 58 Putusan Perkara Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah bagian PENDAHULUAN ini kami sampaikan demi menjelaskan duduknya perkara yang sebenarnya;

DALAM EKSEPSI

Bahwa apa yang telah Tergugat III sampaikan dalam bagian PENDAHULUAN adalah menjadi satu kesatuan dan mempunyai kekuatan yang sama dengan apa yang Tergugat III sampaikan dalam bagian Eksepsi dan Jawabannya;

Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat di dalam Gugatannya kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat III;

Eksepsi Kompetensi Absolut

1. Bahwa Penggugat dalam dalilnya pada point 15 halaman 9 menyatakan, "Bahwa Turut Tergugat telah pula menerbitkan surat sertifikat hak milik Nomor: 00262 Desa Ombolata pada tanggal 02-09-2019 dan menurut surat ukur Nomor 67 Ombolata Ulu tanggal 01 -10 2019 lokasi objek sengketa Gedung Balai Pertemuan dan Pelatihan Santo Yacobus tersebut termasuk dalam lokasi Tanah dalam sertifikat yang diterbitkan oleh Turut Tergugat tersebut, padahal tanah lokasi Gedung Balai Pertemuan dan Pelatihan Santo Yacobus tersebut berada dalam wilayah Kelurahan Saombo Kecamatan Gunungsitoli, maka surat sertifikat hak milik Nomor: 00262 Desa Ombolata pada tanggal 02-09-2019 tidak dapat dipertahankan keabsahannya".

Dan kemudian Penggugat dalam Petitum gugatannya pada point 6 menyatakan bahwa, "Menyatakan surat sertifikat hak milik Nomor: 00262 Desa Ombolata pada tanggal 02-09- 2019 dan surat ukur Nomor 67 Ombolata Ulu tanggal 01 -10 2019 sepanjang atas lokasi tanah objek sengketa Gedung Balai Pertemuan dan Pelatihan Santo Yacobus tidak berkekuatan hukum;

2. Bahwa berdasarkan uraian pada angka 1 di atas, dan mendasarkan pada konstruksi hukum acara perdata Indonesia, maka daiil gugatan Penggugat sebagaimana dimaksud pada angkat 1 di atas, telah dengan jelas melampaiwewenang Pengadilan Negeri aquo sebagai peradilan umum untuk memeriksaperkara aquo;

Seharusnya kewenangan kompetensi absolt untuk memeriksa dan menyatakan surat sertifikat hak miiik Nomor: 00262 Desa Omboiata pada tanggal 02-09-2019 dan surat ukur Nomor 67 Omboiata Ulu tanggal 01 -10 2019 apakah sah atau tidak bukan pada Pengadilan Negeri aquo (peradilan

Halaman 30 dari 58 Putusan Perkara Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2022/PN Gst



umum) tetapi pada kewenangan peradilan lainnya, yaitu dalam hal ini adalah kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;

Hal ini diatur dengan tegas dalam Pasal 134 Henziene Inlandsch Reglement ("HIR") dan Pasal 132 Reglement op de Rechtsvordering ("Rv"). Eksepsi kewenangan absolut dapat diajukan oleh tergugat setiap saat. Pasal 134 HIR dan Pasal 132 Rv mengatur bahwa eksepsi kewenangan absolut dapat diajukan oleh tergugat setiap saat selama proses pemeriksaan berlangsung sejak proses pemeriksaan dimulai sampai sebelum putusan dijatuhkan di persidangan tingkat pertama (Pengadilan Negeri);

Dengan demikian, berdasarkan Eksepsi Kompetensi Absolut yaitu eksepsi yang menyangkut pembagian kekuasaan antara badan-badan peradilan untuk memeriksa perkara, apakah peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer atau peradilan tata usaha negara. Sesuai dengan ketentuan hukum acara, majelis hakim aquo sudah seharusnya harus menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa perkara yang bukan merupakan kewenangannya dan tidak tergantung kepada ada tidaknya eksepsi Tergugat III;

EKSEPSI RELATIF

1. Eksepsi gugatan Penggugat tidak jeias dan kabur (obscuur libel)

Bahwa gugatan Penggugat tidak jeias (obscuur libel) karena gugatan penggugat menggabungkan dua atau lebih dalil pokok gugatan yang masing-masing tidak ada kaitan atau pada hakekatnya berdiri sendiri-sendiri.

Tidak ada kaitan atau pada hakekatnya substansi atau pokok gugatan Penggugat berdiri sendiri, yaitu

- a. Mempersoalkan perihal ganti rugi barang-barang yang berada dalam Gedung Serbaguna; dan
- b. Mempersoalkan tentang status keabsahan surat sertifikat hak miilik Nomor: 00262 Desa Omboiata pada tanggal 02-09-2019 dan surat ukur Nomor 67 Omboiata Ulu tanggal 01 -10 2019;

Dengan demikian berdasarkan hal-hal yang diuraikan pada angka (1) di atas, telah terbukti bahwa Gugatan Pengugat adalah kabur dan tidak jeias (Obscuur Libel), maka dengan demikian Tergugat III memohon agar Majelis Hakim yang mulia menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

2. Eksepsi Declinatoir;

Halaman 31 dari 58 Putusan Perkara Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan perkara yang sama dan masih dalam proses di pengadilan serta belum ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

Bahwa dalam Perkara Perdata Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Gst pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli (Vide Bukti T-II.1.9) juncto Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 121/Pdt/2023/PT MDN (Vide Bukti T-II.10) mempunyai pokok gugatan yang sama dengan gugatan aquo yang mempersoalkan Berita Acara Serah Terima Bangunan No. 17/Pry- LVRNA/XI/L&B tertanggal 29 November 2009 (Vide Bukti T-II.3) yang ditandatangani oleh YDKK (in casu Tergugat III) dan Penggugat dengan jabatan selaku pengelola, sebagaimana telah ditunjuk dan disepakati oleh Ordo Kapusin Propinsi Sibolga dan YDKK (in casu Tergugat III);

Dalam pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Perkara Perdata Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Gst pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang diperkuat oleh Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 121/Pdt/2023/PT MDN, Penggugat dinyatakan bukan sebagai Pengelola Gedung Serbaguna. Dan atas kedua putusan ini, Penggugat mengajukan upaya hukum kasasi sehingga belum mempunyai kekuatan hukum tetap (in cracht van gewisde);

Sehingga dengan demikian, gugatan aquo ini dapat berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, apabila Majelis Hakim perkara aquo memberi keputusan yang bertentangan atau berbeda dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Perkara Perdata Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Gst pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 121/Pdt/2023/PT MDN; Oleh karena Tergugat III memohon agar Majelis Hakim yang mulia menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

Dalam Pokok Perkara

Bahwa hal-hal yang telah diuraikan pada bagian Dalam Bagian Pendahuluan dan dalam Bagian Eksepsi di atas, Tergugat III menyatakan merupakan bagian yang integral dan tidak terpisahkan dengan bagian jawaban Tergugat I Dalam Pokok Perkara a quo ini kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat I;

Tergugat III Tidak Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Penggugat;

1. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Halaman 32 dari 58 Putusan Perkara Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat dalam Positanya, dari halaman 2 sampai dengan halaman 9 Gugatan Penggugat;

3. Bahwa sebaliknya Tergugat III telah mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan dan dan mematuhi asas kewajiban Hukumnya, asas kepatutan moral, asas keadilan dan asas kehati-hatian dan ketelitian;

4. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas seluruh daiil-dalil Penggugat dalam Positanya yang menyatakan bahwa :

a. Penggugat memiliki hak atas Gedung Serbaguna dan barang-barang yang berada di dalamnya;

Bahwa dalil Penggugat ini sama sekali tidak mempunyai dasar hukum dan bertentangan dengan fakta hukum sebagaimana juga telah dinyatakan dengan tegas dalam pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Perkara Perdata Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Gst pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang diperkuat oleh Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 121/Pdt/2023/PT MDN, Penggugat, di mana Penggugat dinyatakan bukan sebagai Pemilik dan Pengelola Gedung Serbaguna;

Dengan demikian maka barang-barang yang berada di dalam Gedung Serbaguna juga secara hukum BUKAN milik dari Penggugat melainkan berasal dari Tergugat III yang diserahkan kepada Tergugat II cq, Tergugat I termasuk barang-barang yang berada di dalatri Gedurig Serbaguna;

Oleh karena itu, maka tidak ada alasan hukum yang sah sama sekali atas diajukannya dan/atau dituntutnya permintaan oleh Penggugat untuk diletakkannya Sita Revindicator Beslaag atas barang-barang yang ada di dalam Gedung Serbaguna.

b. Penggugat merasa bahwa keberadaannya dalam Berita Acara Serah Terima Bangunan No. 17/Pry-LVRNA/XI/09/L&B pada tanggal 29 November 2009 adalah sebagai pemlik dan pengelola yang bertindak untuk dirinya sendiri; Bahwa dalail Pengugat di atas sama sekali tidak benar dan tidak berdasarkan hukum karena sebagaimana fakta hukum yang ada, bahwa keberadaan Penggugat dalam Berita Acara Serah Terima Bangunan No. 17/Pry- LVRNA/XI/09/L&B pada tanggal 29 November 2009 adalah representasi/perwakilan dari institusi/lembaga, yang dalam hal ini representasi/perwakilan dari Gereja Katolik Keuskupan Sibolga di bawah pengelolaan Gereja Katolik Keuskupan Sibolga cq. Pimpinan Ordo Kapusin

Halaman 33 dari 58 Putusan Perkara Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Sibolga C.q. Pimpinan Ordo Kapusin Kustodi General Kepulauan Nias C.q. Pastor Paroki di Paroki Santo Fransiskus Laverna beserta penggantinya untuk kegiatan kemanusiaan (Tergugat II Cq. Tergugat I);

Hal ini dinyatakan dalam pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Perkara Perdata Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Gst pada Pengadiian Negeri Gunungsitoli yang diperkuat oleh Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 121/Pdt/2023/PT MDN, Penggugat, di mana Penggugat dinyatakan bukan sebagai Pemilik dan Pengelola Gedung Serbaguna karena status dan/atau jabatannya sebagai Pengeioia Gedung Serbaguna telah dicabut oleh Terugat III (vide Dengan demikian maka jeias bahwa pengeioia dan pemilik dari Gedung Serbaguna adalah Gereja Katolik Keuskupan Sibolga cq. Pimpinan Ordo Kapusin Propinsi Sibolga C.q. Pimpinan Ordo Kapusin Kustodi General Kepulauan Nias C.q. Pastor Paroki di Paroki Santo Fransiskus Laverna beserta penggantinya;

Ditemukan fakta hukum yang berkesesuaian bahwa berita acara serah terima bangunan no. 17/Pry-LVRNA/XI/L&B tertanggal 29 November 2009 adalah terdiri atas 2 objek yaitu Gedung Serbaguna dan Poliklinik sehingga sema seperti halnya Poliklinik maka Gedung Serbaguna pun bukan milik dari Penggugat yang dibangun diatas tanah hak milik Tergugat II Cq. Terugat I dan Terggat III pun telah mencabut hak pengeioalan atas Gedung Serbaguna yang telah diberikan kepada Penggugat;

c. Bahwa tidak ada alasan hukum yang kuat dan sah tuntutan Penggugat dalam Gugatannya yang mendalihkan surat sertifikat hak milik Nomor: 00262 Desa Ombolata pada tanggal 02-09-2019 dan surat ukur Nomor 67 Ombolata Ulu tanggal 01 -10 2019 tidak berkekuatan hukum;

Bahwa Penggugat sama sekali tidak mempunyai bukti kuat dan otentik serta tidak mempunyai kapasitas sah dan berdasar hukum apapun yang telah secara sepihak mendalihkan dalilnya di atas. Penggugat harus bisa secara hukum membuktikan dalil tersebut karena sebagaimana adagium hukum yang berlaku menyebutkan "siapa yang mendalihkan harus bisa membuktikan dalilnya tersebut";

Bahwa dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya adalah TIDAK BENAR. oleh karena Penggugat tidak menguraikan secara jeias seluruh unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dianggap telah dilakukan Tergugat III;

Halaman 34 dari 58 Putusan Perkara Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam posita gugatan tersebut, Penggugat hanya menguraikan sebagian dari unsur-unsur perbuatan melawan hukum yaitu sebagai berikut:

- a. Adanya tindakan/perbuatan;
- b. Perbuatan itu harus melawan hukum (onrechtmatig);
- c. Pelakunya mempunyai unsur salah;
- d. Timbulnya kerugian;

Bahwa telah menjadi Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, agar suatu perbuatan dapat disebut sebagai perbuatan melawan hukum maka perbuatan tersebut harus memenuhi seluruh unsur-unsur perbuatan melawan hukum yaitu sebagai berikut:

- a. Adanya tindakan/perbuatan;
- b. Perbuatan itu harus melawan hukum (onrechtmatig);
- c. Pelakunya mempunyai unsur salah;
- d. Timbulnya kerugian;
- e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan melanggar hukum dengan kerugian;

Bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum tersebut adalah bersifat kumulatif, sehingga dengan tidak dipenuhinya salah satu dari unsur tersebut maka perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum. Hal tersebut dipertegas adanya doktrin hukum R. Setiawan, S.H. dalam bukunya "Pokok-Pokok Hukum Perikatan", cetakan kelima, Penerbit Binacipta Bandung, Tahun 1994, halaman 75 sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut di bawah ini;

Maka berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka jejas Tergugat I tidak terbukti melakukan perbuatan melanggar hukum. Dengan demikian terbukti bahwa tuntutan perbuatan melanggar hukum yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi unsur-unsur perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige daad);

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan pada Bagian Eksepsi dan Bagian Pokok Perkara diatas, kami mohon Majelis Hakim dalam perkara perdata ini memutuskan hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

Halaman 35 dari 58 Putusan Perkara Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seuruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Demikian eksepsi dan jawaban ini diajukan dan apabila Majelis Hakim yang terhormat mempunyai pertimbangan lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat-III tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 10 Mei 2023;

Menimbang, bahwa terhadap replik tersebut, Tergugat-I, Tergugat-III dan Tergugat-IV mengajukan duplik di persidangan pada tanggal 17 Mei 2023;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk NIK 1278016505550002 atas nama Klara Izanulo Duha, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Bon Faktur pembayaran 400 Pcs Kursi sandar Twinpan 9i88 tertanggal 20 September 2016, kepada Sr Clara, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Bon Faktur pembayaran 1 (satu) lusin meja Coffee plastic dan 1 setengah lusin kursi anak, tertanggal 15 Mei 2017 kepada Sr Clara, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Bon Faktur pembayaran 300 Pcs Kursi sandar Twinpan 9i88, tertanggal 19 Juli 2018 kepada Sr Clara, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Bon Faktur pembayaran 300 Sarung Kursi tertanggal 16 Agustus 2019 kepada Ibu Klara Duha (Sr Klara), diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kuitansi pembayaran 3 Buah kursi sofa Jepara tanggal 22 November 2019, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Berita acara Serah Terima Bangunan No. 17/Pry-LVRNA/XI/09/L&B tanggal 29 November 2009, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Permohonan Bantuan No. DKK-0441206 tanggal 02 Januari 2007 oleh Dana Kemanusiaan Kompas-TV 7 NAD-Sumut, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti surat yang telah dibubuhi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam persidangan ini dan dapat diberikan penilaian hukum;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangannya sebagai berikut:

Halaman 36 dari 58 Putusan Perkara Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2022/PN Gst



1. Saksi Dalizanolu Telaumbanua, tanpa janji/ sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi tahu hadir di persidangan ini untuk menerangkan tentang barang-barang bergerak milik Penggugat;
- Bahwa barang bergerak milik Penggugat ada Kursi 7 (Tujuh) Lusin, Sofa 3 (Tiga) Pasang, Kursi Lipat 300 (Tiga Ratus), sarung Kursi 300 (tiga ratus);
- Bahwa benar barang-barang tersebut milik Penggugat karena saksi yang membongkar barang tersebut tepatnya di aula;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Penggugat membeli barang-barang tersebut serta saksi juga tidak mengetahui berapa nilai pembelian barang tersebut;
- Bahwa saksi melihat langsung pada saat di bongkar barang-barang tersebut diturunkan dari mobil;
- Bahwa hanya sekali itu saksi lihat barang-barang tersebut di bongkar;

2. Saksi Matius Laia, tanpa janji/ sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi hadir di persidangan untuk menerangkan tentang barang-barang bergerak milik Ibu Klara;
- Bahwa barang bergerak milik Penggugat adalah Kursi Plastik, Sofa 3 (Tiga) pasang, Kulkas, Meja Kecil 8 buah, Sarung Kursi 300 (Tiga ratus) buah, lemari, Ranjang, Genset;
- Bahwa saksi mengetahui barang-barang tersebut karena sebelumnya saksi tinggal di situ, serta Penggugat juga memberitahukan kepada saksi;
- Bahwa barang-barang itu dipakai kalau ada acara contohnya acara pernikahan dan acara-acara lain;
- Bahwa barang tilam tempat tidur kami yang pakai yang tinggal di situ;
- Bahwa yang mengelola barang tersebut adalah Ibu Klara;
- Bahwa yang dikelola adalah gedungnya contohnya kalau ada yang sewa, biaya sewanya untuk kebutuhan anak-anak panti;
- Bahwa tahun 2014 sebelumnya saksi dari luar daerah lalu saksi diarahkan tinggal di Laverna;
- Bahwa semenjak pertama kali datang saksi datang sebagai pasien, setelah sembuh saksi melanjutkan pendidikan dari SMP sampai tamat;

Halaman 37 dari 58 Putusan Perkara Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu persoalan Ibu Klara di keluarkan;
- Bahwa ada surat di lengketkan di dinding;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat P-7 tersebut adalah surat yang di lengketkan di dinding dan saat ini surat tersebut masih ada;
- Bahwa saksi tahu Ibu Klara yang mengelola karena ada surat yang dilengketkan di dinding tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat-I, Tergugat-III dan Tergugat-IV telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No.00262 Nama Pemegang Hak Ordo Kapusin Kustodi General Kepulauan Nias, diberi tanda T.I,T.III,T.IV-1;
2. Fotokopi Surat Izin Hak Pakai Tanah Ordo Kapusin di Gunungsitoli tertanggal 24 Oktober 2007, diberi tanda T.I,T.III,T.IV-2;
3. Fotokopi Surat Nomor 01/DKK/Pry-LVRNA/XI/07, Hal : Tanggapan Izin Hak Pakai Tanah tanggal 8 November 2007, diberi tanda T.I,T.III,T.IV-3;
4. Fotokopi Surat Nomor : 392/PRO/2015 tanggal 31 Januari 2015 Perihal Mohon Penegasan Kepemilikan dan Pengelolaan Bangunan Gedung Serba Guna Santo Yakobus Laverna Gunungsitoli, diberi tanda T.I,T.III,T.IV-4;
5. Fotokopi Surat No.022/DKK/XI/2016 tanggal 1 November 2016 Hal : Penegasan kembali Kepemilikan dan Pengelolaan Bangunan Gedung Balai Pertemuan dan Pelatihan, diberi tanda T.I,T.III,T.IV-5;
6. Fotokopi Surat Nomor :049/DKK/IX/2021 tanggal 17 September 2021 perihal : Penegasan dan Pernyataan, diberi tanda T.I,T.III,T.IV-6;
7. Fotokopi surat Kesepakatan Bersama antara Yayasan Dana Kemanusiaan Kompas dan Ordo Kapusin Kustodi General Kepulauan Nias Nomor 056/DKK/X/2021 dan Nomor 368/KG-KN/2021 tanggal 4 Oktober 2021, diberi tanda T.I,T.III,T.IV-7;
8. Fotokopi Dekret Pelepasan dari Tarekat Suster OSF Reute-Sibolga Sr.M.Klara Duha,OSF No.:164/KS-SK/2015 tanggal 28 Oktober 2015, diberi tanda T.I,T.III,T.IV-8;
9. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 36/Pdt.G/2016/PN Gst tanggal 20 April 2017, diberi tanda T.I,T.III,T.IV-9;
10. Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1969 K/Pdt/2018 tanggal 6 September 2018, diberi tanda T.I,T.III,T.IV-10;
11. Fotokopi Surat Nomor 298/KG-KN/2019 tanggal 19 Maret 2018 perihal Peringatan Hukum, diberi tanda T.I,T.III,T.IV-11;

Halaman 38 dari 58 Putusan Perkara Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Surat Nomor 299/KG-KN/2019 tanggal 06 April 2019 perihal Peringatan Hukum ke-2/Terakhir, diberi tanda T.I,T.III,T.IV-12;
13. Fotokopi Surat Nomor 219/KS-Pa/2021 tanggal 15 Desember 20121 perihal Penegasan dan Pemberitahuan status Saudari Izanulo Duha, diberi tanda T.I,T.III,T.IV-13;
14. Fotokopi Berita Acara tanggal 9 Maret 2020, diberi tanda T.I,T.III,T.IV-14;
15. Fotokopi Surat Nomor 206/KF/XI/2013 tanggal 13 November 2013 Hal : Permohonan Pemakaian Gedung Serbaguna ST.Yakobus, diberi tanda T.I,T.III,T.IV-15;
16. Fotokopi Surat Perjanjian Suster Maria Klara Duha tanggal 21 Juni 1988, diberi tanda T.I,T.III,T.IV-I6;
17. Fotokopi salinan putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor : 83/Pdt.G/2021/PN Gst tanggal 26 Oktober 2022, diberi tanda T.I,T.III,T.IV-17;
18. Fotokopi Surat Perjanjian Pemberian Bantuan Furnitur Gedung Serbaguna & Poliklinik antara Dana Kemanusiaan Kompas dengan SR.Klara Duha,OSF No.DKK-131009 tanggal 13 Maret 2009, diberi tanda T.I,T.III,T.IV-18;
19. Fotokopi Surat Suster Klara OSF tanggal 10 Juli 2009 Kepada PT Kompas Media Nusantara Divisi bangunan, diberi tanda T.I,T.III,T.IV-19;
20. Fotokopi Surat No.14/Pry-LVRNA/IX/09/L&B tanggal 15 September 2009, diberi tanda T.I,T.III,T.IV-20;
21. Fotokopi Surat Hal : Tentang Perjanjian No.DKK-131009, diberi tanda T.I,T.III,T.IV-21;
22. 1 (satu) keping CD diberi tanda T.I,T.III,T.IV-22;
23. Fotokopi Surat No.005/KS-Pa/2020 tanggal 5 Januari 2020, Hal :Pemberitahuan/Penegasan dan Penugasan, diberi tanda T.I,T.III,T.IV-23;
24. Fotokopi Surat Keputusan No.377/KGKN/Okt/2021 tanggal 15 Oktober 2021, diberi tanda T.I,T.III,T.IV-24;
25. Fotokopi Surat Keputusan No.150/KS-SK/2021 tanggal 25 Oktober 2021 tentang pengelolaan Gedung Serbaguna Santo Yakobus di Kompleks Laverna Gunungsitoli Nias, diberi tanda T.I,T.III,T.IV-25;
26. Fotokopi Surat Somasi tanggal 24 Januari 2020, diberi tanda T.I,T.III,T.IV-26;
27. Fotocopy salinan Putusan perkara Perdata Nomor 18/Pdt.G/2022 tanggal 18 Januari 2023, diberi tanda T.I,T.III,T.IV-27;
28. Fotocopy salinan Putusan Nomor 121/Pdt/2023/PT MDN tanggal 28 Maret 2023, diberi tanda T.I,T.III,T.IV-28;

Halaman 39 dari 58 Putusan Perkara Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Fotokopi Foto- foto diberi tanda T.I,T.III,T.IV-29;

30. Fotokopi Kitab Hukum Kanonik (*Codex Iuris Canonici*), diberi tanda T.I,T.III,T.IV-30;

31. Fotokopi Konstitusi Suster-Suster Fransiskanes Dari Reute, diberi tanda T.I,T.III,T.IV-31,;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti surat yang telah dibubuhi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan, kecuali bukti T.I,T.III,T.IV-15, T.I,T.III,T.IV-18, T.I,T.III,T.IV-19, T.I,T.III,T.IV-21 dan T.I,T.III,T.IV-26 merupakan fotokopi dari fotokopi serta bukti T.I,T.III,T.IV-22 merupakan kepingan CD yang dilampirkan dalam berkas perkara, keseluruhan bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam persidangan ini dan dapat diberikan penilaian hukum;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat-I, Tergugat-III dan Tergugat-IV telah menghadirkan saksi-saksi dan juga ahli yang keterangannya telah didengar di persidangan dengan berjanji menurut agama yang dianutnya, yaitu:

1. Saksi Yohanes Aluizaro Lawolo, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa masalah Penggugat dengan para Tergugat mengenai Aula Santo Yakobus yang terletak di lokasi kompleks Laverna;
- Bahwa yang saksi mengetahui tentang peresmian gedung pada tahun 2009 saksi hadir pada saat itu sebagai umat biasa hanya pada saat penyerahan kunci pada saat itu Dana Kemanusiaan Kompas menyerahkan kepada Uskup Sibolga dan kemudian Uskup Sibolga menyerahkan kepada pimpinan Kapusin Nias, setelah itu diteruskan penyerahan kuncinya kepada pastor Paroki Laverna pada saat itu adalah bapak Romanus Daeli almarhum supaya aula ini dikelola;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa saja yang hadir pada saat itu;
- Bahwa Penggugat hadir pada saat itu karena Penggugat masih suster;
- Bahwa tidak ada diserahkan kunci kepada Klara Izanulo Duha pada saat itu;
- Bahwa saksi tidak ingat apakah pastor Romanus Daeli ini pernah menyerahkan memberikan kunci kepada suster Klara;

Halaman 40 dari 58 Putusan Perkara Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2022/PN Gst



- Bahwa saksi tidak tahu sebelumnya gedung tersebut dikelola oleh Klara Izanulo Duha;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan apakah Bupati Nias hadir pada saat peresmian tersebut;
- Bahwa bangunan yang diserahkan Aula Santo Yakobus itu saja;
- Bahwa saksi pernah kelokasi objek perkara terakhir kalinya pada tahun ini;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat dilaksanakan pemeriksaan setempat;
- Bahwa yang ada di sana hanya kursi akan tetapi saksi tidak tahu berapa jumlahnya lebih dari dua puluh dan saksi tidak mengetahui apakah ada meja;

2. Saksi Yusman Telaumbanua, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa masalah Penggugat dengan para Tergugat masalah aula Santo Yakobus;
- Bahwa saksi pernah menghadiri peresmian gedung tersebut sekitar tahun 2009 ada peresmian gedung dan saksi sebagai umat, panitia dan sekaligus sekteratis DPP pada saat itu. Pihak Kompas datang bersama pimpinan ordo Kapusin dan saksi hadir untuk menyaksikan acara peresmian itu;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat itu pihak Kompas menyerahkan kunci tersebut kepada pimpinan kapusin, lalu bapak tersebut menyerahkan kunci kepada pastor Paroki pastor Romanus Daeli untuk dikelola;
- Bahwa ada pastor Paroki pada saat itu mengumpulkan seluruh anggota DPP dan beberapa tokoh umat untuk membahas Aula dimaksud yang pertama soal penggunaan air dimana pada saat itu sumber air belum ada kemudian alat perelengkapan kursi. Pastor mengundang dengan tujuan untuk membahas mengelola keperluan semuanya menggunakan asset yang ada;
- Bahwa saksi menjadi anggota DPP sejak tahun 2009- 2018;
- Bahwa kunci gedung tersebut pernah diganti dan kunci pada saat itu ada pada suster Klara, karena ada berupa petunjuk bahwa suster Klara yang mengelola yaitu berupa surat;

Halaman 41 dari 58 Putusan Perkara Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2022/PN Gst



- Bahwa sakti tidak tahu pasti tahun berapa Klara mengelola gedung tersebut akan tetapi sekitar tahun 2014;
- Bahwa pada saat itu bagi siapapun yang ingin menggunakan aula tersebut harus izin kepada suster Klara, saksi mengetahui hal tersebut karena Pastor Paroki meminta bantuan kepada saksi untuk membantu suster klara untuk menjadi sekretaris;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan pastinya, suster klara yang memberikan izin apabila ada yang ingin menggunakan aula tersebut;
- Bahwa setelah diambil alih oleh Suster Klara maka barang-barang kami dipindahkan;
- Bahwa pada aula tersebut ada kursi, kursi lipat kurang lebih 500 san, ranjang di setiap kamar, dan meja terbuat dari kayu akan tetapi saksi tidak mengetahui berapa jumlah barang tersebut;
- Bahwa ada barang yang disumbangkan oleh umat berupa kursi plastic saksi tidak tahu berapa jumlahnya;
- Bahwa saksi pernah memasuki dan berada di ruangan tersebut, akan tetapi saksi tidak tahu tentang kulkas, mesin genset, gelas dan piring;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang kursi sofa yang ada digedung tersebut dan saksi juga tidak pernah melihat sarung kursi;
- Bahwa sejak tahun 2001 saksi berada di Laverna sebagai mahasiswa pada tahun 2001;
- Bahwa akhir tahun 2022 saksi mendengar jika suster Klara tidak lagi mengelola gedung tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui jika suster klara sekitar tahun 2015 pernah di keluarkan dari sistim;
- Bahwa suster klara masih mengelola gedung tersebut setelah dikeluarkan,
- Bahwa setahu saksi yang bertanggung jawab terhadap gedung adalah pastor paroki dan ada yang membidangnya Ama Love;

3. Saksi Ibenia Hia, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Aula Santo Yakobus terletak di komplek di Laverna dan tahu sejak awal pembangunan aula tersebut karena dekat dengan rumah saksi, dan saksi telah diangkat sebagai pengawas pembangunan tersebut;

Halaman 42 dari 58 Putusan Perkara Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pembangunan aula tersebut adalah bantuan dari Kompas oleh karena diberitahu oleh Pastor dimana yang menginisiasi pembangunan tersebut adalah Pastor;
- Bahwa satu tahun setelah pembangunan bantuan Kompas tersebut diserahkan kepada Kapusin dan umat Paroki Santo Fransiskus Laverna;
- Bahwa yang menggunakan aula tersebut adalah Pastor Romanus dari Kapusin dan juga umat;
- Bahwa saksi mengenal suster Klara dan saat ini suster Klara sudah keluar dari Biara dan sudah keluar dari suster;
- Bahwa saksi mengetahui jika Ijane Duha juga mengatakan menguasai aula tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat Ijane Duha mendorong Pastor Romanus hingga pingsan, untuk merebut secara kasar Aula tersebut;
- Bahwa saat itu saksi sedang di biara dan saksi melihat Ama Alek serta ada 4 (empat) orang lainnya mengangkat Pastor Romanus menuju ke biara karena pingsan;
- Bahwa saksi pernah menggunakan aula tersebut sebanyak 4 (empat) kali yaitu pada saat acara pesta pernikahan anak saksi dimana saksi meminta izin kepada pimpinan Gereja Katolik dari Kapusin Pastor Romanus Daeli;
- Bahwa gedung tersebut juga diadakan kegiatan sosial dan kegiatan gereja;
- Bahwa sejak aula tersebut diserahkan kepada Pastor Romanus, gedung tersebut tidak memiliki kursi sehingga saksi membeli kursi 2 (dua) lusin, Ama Yeni juga menyumbang kursi serta ada juga dari umat lainnya;
- Bahwa yang ada dari proyek tersebut seperti tempat tidur, meja yang berasal dari proyek dan ada pompa air;
- Bahwa setahu saksi uang yang dari Kompas diserahkan kepada Sub kontraktor Siang Hiang, dia yang mengadakan tempat tidur, kursi dan meja, makanya saksi tahu dan sudah diserahkan kepada Pastor Romanus;
- Bahwa pada saat penyerahan kunci, meja dan tempat tidur sudah ada didalam gedung akan tetapi saksi tidak mengetahui berapa jumlah barang tersebut sedangkan untuk kursi berjumlah 50 (lima puluh) buah;
- Bahwa piring dan gelas sebagian dari umat dan sebagian dari Pastor Romanus dan tidak ada pada saat itu barang yang dibeli Klara Duha;

Halaman 43 dari 58 Putusan Perkara Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2022/PN Gst



- Bahwa saksi membernarkan bukti T.I,T.III,T.IV-29 adalah foto-foto menyangkut aula pada saat penyerahan kepada Uskup, foto tempat tidur dan kursi;
- Bahwa dalam foto yang diperlihatkan kepada saksi tersebut adalah pastor Uskup Simanulang, Pastor Romanus Daeli dan selebihnya tidak ingat;
- Bahwa tidak ada Klara Duha di Foto tersebut;
- Bahwa saksi melihat didalam aula tersebut terdapat kursi plastik dan ada kursi lipat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat kulkas dan saksi tidak mengetahui tentang genset, kasur busa tempat tidur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana kursi tersebut dibeli dan juga saksi tidak mengetahui tentang faktur;
- Bahwa yang direbut oleh Klara Duha adalah Aula santo Yakobus untuk dikuasainya;
- Bahwa yang menghunjuk secara lisan saksi sebagai pengawas pembangunan adalah pastor;
- Bahwa selain saksi masih ada pengawas lainnya yaitu Ama Frans Laoli, Ama Leli, Ama Fester, dan Ama Lemi;

4. Ahli Dr. Asrot Purba, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kepada ahli diperlihatkan bukti T.I,T.III,T.IV-8 dan T.I,T.III,T.IV-16, Bahwa jadi ada disitu berjanji itu berarti yang berjanji bersumpah di depan Allah bahwa dia sejak saat menandatangani itu menyangkal kepemilikannya atas harta benda dan itu memang merupakan bagian hidup dari seorang biarawati kalau seorang memilih biarawati, ia harus mengucapkan sumpah dan ada Tiga sumpah, pertama tidak kawin, kedua Taat Ibadah, lalu ketiga sumpah menyangkal hak milik. Jadi mereka tidak punya hak milik. Tidak boleh punya mobil, tidak boleh punya rumah, sebagai inti dari pilihannya tersebut menurut orang lain memang agak kurang masuk akal, namun mereka menyakini itu sebagai aturan Allah benar bahwa yang bersangkutan telah bersumpah pada tanggal surat itu dibuat perjanjian dan menyangkal hak milik. Konsekwensinya ia tidak boleh memiliki harta benda. Ia boleh mengelola atas nama keluarga suster atau keluarga biarawati dimasa ia menjadi anggota;

Halaman 44 dari 58 Putusan Perkara Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2022/PN Gst



- Bahwa dasar dari ketiga sumpah tersebut ada pada kitab hukum Kanoni pada pasal 668 menyebutkan apapun yang didapat biarawati atas usahanya sendiri maupun atas nama terekat yaitu keluarga biarawatnya menjadi milik terekat hal ini menjadi dasar hukum bahwa biarawati itu menyangkal hak milik apa yang diperolehnya nanti di dalam perjalanan hidupnya dalam menjalankan tugasnya sehari-hari itu bukan menjadi miliknya melainkan milik keluarga biarawati karena mereka seperti keluarga besarnya ada strukturnya, dan inti keluarga;
- Bahwa setiap penerimaan seperti yang dikatakan dalam pasal 668 menjadi milik keluarga biarawati, lalu ketika ia nanti tidak lagi menjadi suster dalam perjalanan waktu, ia tidak perlu membawa harta benda yang dulu diperolehnya dan menjadi milik keluarga biarawati itu. Itu konsekwensi sumpah secara klinis yang diucapkannya dan dituliskan secara umum, ada tanda tangan diatas meterai segala yang diperoleh harus mengatasnamakan kelompok biarawatnya;
- Bahwa maksud dari dekrit pelepasan adalah ketika seorang wanita masuk menjadi suster atau biarawati itu adalah pilihan bebas. Bisa terjadi di dalam hidupnya dia tidak lagi setia dengan sumpah tidak kawin, sumpah taat pada pimpinan, dan sumpah tanpa memiliki harta benda bisa dalam perjanjian dia tidak sanggup untuk itu lalu mengundurkan diri. Tetapi bisa juga seperti yang tertulis dalam pasal 696 demikian disebutkan; biarawati juga dapat dikeluarkan karena alasan-alasan berat misalnya, ia melalaikan kewajibannya pelanggaran atas sumpahnya, lalu ketidaktaatannya pada pimpinan dan seterusnya. Jadi bisa kelompok biarawati itu mengecam dia dan memberhentikan dia karena itu tidak sesuai dengan sumpahnya prosedurnya terus hidupnya kemudian ia bertentangan dan ketika ia dipecat ia tidak lagi seorang biarawati. Apa yang sering ia gunakan sebagai seorang biarawati tidak boleh dibawanya karena ia tidak lagi seorang biarawati dan hanya seorang anggota jemaah biasa di gereja kalau dia sudah dipecat tidak boleh lagi atribut pakaiannya dibawanya;
- Bahwa jika seorang biarawati meninggalkan kelompoknya maka dia harus mengikuti apa yang terdapat pada pasal 702. Yang keluar dari biarawati secara legitim secara hukum tidak dapat menuntut dari terekat atau apa yang dia peroleh maka harta tersebut ditinggalkan kalau dia sudah

Halaman 45 dari 58 Putusan Perkara Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipecat apapun yang dikuasanya saat sebagai biarawati ditinggalkan semua;

- Bahwa apabila ada suatu barang berupa cincin atau barang bergerak yang sering di pakai setiap hari, pada dasarnya semua yang dilakukan harus sesuai dengan tarekat, namun kembali kepada pimpinan masing-masing memberikan izin terhadap barang tersebut atau tidak;
- Bahwa apabila suster atau biarawati dipecat putuslah hubungan, maka Tarekat tidak lagi memberikan hak pengelolaan;
- Bahwa selain yang terdapat dalam kanonik, ada aturan lain yang mengatur tentang hak dan kewajiban yaitu pada masing-masing kelompok biarawati mereka memiliki hukum tersendiri yang diatur, sebagai Anggaran Dasar, Konstitusi, Statuta sekelompok biarawati diatur oleh Hukum;
- Bahwa Anggaran dasar sebagai tingkatan tertinggi dan terendah adalah statuta;
- Bahwa antara Anggaran Dasar dan statuta tidak boleh bertentangan, semua harus menyesuaikan sesuai tingkatannya apabila ada yang bertentangan maka hukum itu harus dihapuskan. Hierarki itu yang tertinggi lebih dominan dari yang terendah;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat tidak mengajukan alat bukti surat serta alat bukti saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui obyek sengketa, Majelis Hakim bersama-sama dengan Penggugat dengan didampingi Kuasanya dan Kuasa Tergugat-I, Tergugat-III dan Tergugat-IV telah mengadakan sidang pemeriksaan setempat pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2023, uraian selengkapnya pemeriksaan setempat sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat-I, Tergugat-III dan Tergugat-IV telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 2 Oktober 2023, sebagaimana pula termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 46 dari 58 Putusan Perkara Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat sebagaimana dituangkan dalam surat gugatannya:

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat-I dan Tergugat-IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi Error in Persona;
2. Eksepsi Obscuur Libel;
3. Eksepsi Kompetensi Absolut;
4. Eksepsi Ne bis In idem;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat-III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi Kompetensi Absolut;
2. Eksepsi gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (**obscuur libel**);
3. *Eksepsi Declinatoire*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat-I, Tergugat-III dan Tergugat-IV tentang Kompetensi Absolut (Gugatan Penggugat Bukan Kewenangan Pengadilan Negeri Gunungsitoli), Majelis Hakim pada tanggal 24 Mei 2023 telah menjatuhkan putusan sela yang amarnya sebagai berikut

M E N G A D I L I :

1. Menolak eksepsi kompetensi absolut Tergugat-I, Tergugat-III dan Tergugat-IV;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Gunungsitoli berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara para pihak tersebut;
3. Menyatakan pemeriksaan dalam perkara ini dilanjutkan dalam proses pemeriksaan pokok perkara;
4. Menanggihkan biaya yang timbul dalam perkara ini sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan dalil-dalil eksepsi lainnya dari Tergugat-I, Tergugat-III dan Tergugat-IV setelah diperhatikan eksepsi tersebut bukan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Gunungsitoli mengadili perkara *a quo*, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 162 RBg yang menyebutkan eksepsi yang bukan mengenai kewenangan mengadili harus dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut eksepsi tersebut;

Halaman 47 dari 58 Putusan Perkara Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan eksepsi Tergugat-I, Tergugat-III dan Tergugat-IV tersebut di atas, pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil eksepsi Tergugat I dan Tergugat-IV sebagai berikut :

a.d. 1. Gugatan Error In Persona;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat-I dan Tergugat-IV pada pokoknya mengemukakan bahwa Penggugat tidak mempunyai legal standing dimana Penggugat Klara Izanulo Duha mengaku yang berhak untuk mengelola objek perkara yakni gedung balai pertemuan dan pelatihan Santo Yokobus yang berlokasi di kompleks Lavema Gunungsitoli, Nias-Sumatera Utara dengan dasar Berita Acara Serah Terima Bangunan No. 17/Pry- LV RNA/XI/L&B tertanggal 29 November 2009, TIDAK ADA NAMA Klara Izanulo Duha dalam Berita Acara Serah Terima Bangunan No. 17/Pry-L VRNA//XI/L&B tertanggal 29 November 2009, tetapi yang ada adalah Sr. Klara Duha, OSF serta Klara Izanulo Duha TIDAK SAMA dengan Sr. Klara Duha, OSF. Dengan sebutan Sr. (suster) di depan nama Klara Duha, menunjukkan status seorang suster/biarawati Katolik, sementara sebutan OSF di belakang nama Klara Duha, menunjukkan Kongregasi tempat dimana suster itu terdaftar sebagai seorang suster. Dengan demikian maka Klara Izanulo Duha tidak mempunyai hubungan hukura dengan Berita Acara Serah Terima Bangunan No. 17/Pry-L VRNA/XLL&B tertanggal 29 November 2009, oleh karenanya Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan perkara aquo (Diskualifikasi in person);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Penggugat berhak atau tidak mengajukan gugatan dalam perkara ini baru dapat diketahui setelah adanya pembuktian dalam proses pemeriksaan di persidangan, maka eksepsi Kuasa Hukum Tergugat-I dan Tergugat-IV tersebut telah memasuki pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis Hakim menilai eksepsi tersebut haruslah ditolak;

a.d. 2. Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (obscuur libel)

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat-I dan Tergugat-IV mengemukakan bahwa Gugatan Penggugat tidak terang dan tidak jelas isi maupun arah gugatan yang dimaksudkan, apakah tentang wanprestasi atau perbuatan melawan hukum? Lalu, apakah Gugatan ini perkara tentang hak milik barang/gedung atau memperkarakan tentang kepemilikan sertifikat hak milik ?

Halaman 48 dari 58 Putusan Perkara Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian tidak jelas hukum apa yang menjadi dasar gugatan, jikalau yang dimaksud Penggugat adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara, maka haruslah dinyatakan dengan tegas telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara serta harus menguraikan dan membuktikan dengan terang dan jelas perbuatan masing-masing Tergugat-I dan Tergugat-IV yang telah memenuhi unsur-unsur dari Pasal 1365 KUHPerdara tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat-III juga mengemukakan bahwa gugatan Penggugat tidak jeias (*obscuur libel*) karena gugatan penggugat menggabungkan dua atau lebih dalil pokok gugatan yang masing-masing tidak ada kaitan atau pada hakekatnya berdiri sendiri-sendiri:

- Mempersoalkan perihal ganti rugi barang-barang yang berada dalam Gedung Serbaguna; dan
- Mempersoalkan tentang status keabsahan surat sertifikat hak miik Nomor: 00262 Desa Omboiata pada tanggal 02-09-2019 dan surat ukur Nomor 67 Omboiata Ulu tanggal 01 -10 2019;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya memberikan tanggapan yang pada pokoknya Gugatan Penggugat sudah cukup terang dan tidak jelas isi maupun arah gugatan yang dimaksudkan, baik tentang uraian dalil dasar dan alasan serta hubungan hukumnya dengan para pihak Tergugat dan tentang objek sengketa terkecuali Tergugat-I dan-IV mengada ada;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat-I, Tergugat-III dan Tergugat-IV maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara bersamaan eksepsi tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam praktek beracara penyusunan surat gugatan cenderung mengacu pada ketentuan pasal 8 ayat (3) Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*), disebutkan bahwa surat gugatan harus memuat sebagai berikut:

1. Identitas para pihak;

Bahwa yang dimaksud dengan identitas para pihak adalah keterangan yang lengkap dari pihak-pihak yang berperkara, yaitu nama, tempat tinggal, pekerjaan, agama, dan umur;

2. Fundamentum petendi (posita);

Bahwa yang dimaksud dengan *fundamentum petendi* (posita) adalah dasar dari gugatan, yang memuat tentang adanya hubungan hukum antara pihak-pihak

Halaman 49 dari 58 Putusan Perkara Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berperkara (Penggugat dan Tergugat) yang terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu:

- Uraian tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa;
- Uraian tentang hukumnya;

Bahwa uraian kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa merupakan penjelasan duduk perkaranya, sedangkan uraian tentang hukumnya adalah uraian tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari gugatan;

3. Petitum;

Bahwa yang dimaksud dengan petitum adalah yang dimohonkan atau dituntut supaya diputuskan oleh pengadilan, sehingga petitum akan mendapat jawabannya dalam diktum atau amar putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa eksepsi yang menyatakan gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas diatur dalam Pasal 125 ayat (1) HIR/Pasal 149 ayat (1) RBG, serta *obscur libel* adalah formulasi gugatan yang tidak jelas, karena salah satu syarat gugatan yakni harus diuraikan dengan terang dan jelas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas baru dapat diketahui setelah adanya pembuktian lebih lanjut dalam proses pemeriksaan di persidangan yaitu pemeriksaan dalam pokok perkara, oleh karenanya eksepsi Kuasa Hukum Tergugat-I, Tergugat-III dan Tergugat-IV tersebut tidak beralasan hukum dan oleh karenanya harus dinyatakan ditolak;

a.d. 3. Gugatan Penggugat *Ne bis In idem*

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat-I dan Tergugat-IV mengemukakan bahwa objek perkara dengan pokok gugatan Penggugat berdasar Berita Acara Serah Terima Bangunan No. 17/Pry-LVRNA/XI/L&B tertanggal 29 November 2009 telah pernah digugat oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Gunungsitoli dengan register Perkara Nomor : 83/Pdt.G/2021/PN Gst, dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 26 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Kuasa Hukum Tergugat-I dan Tergugat-IV maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah suatu putusan tersebut melekat padanya *asas nebis in idem*, maka Pasal 1917 KUHPdata menggariskan syarat yang bersifat kumulatif atau dengan kata lain, keseluruhan

Halaman 50 dari 58 Putusan Perkara Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat tersebut harus dipenuhi agar pada suatu putusan melakat asas *nebis in idem*, yaitu:

- pertama, hal-hal yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya, terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap putusan bersifat positif berupa menolak atau mengabulkan
- kedua, subjek atau pihak yang berperkara sama;
- ketiga, objek gugatan sama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat *nebis in idem* baru dapat diketahui setelah adanya pembuktian lebih lanjut dalam proses pemeriksaan di persidangan yaitu pemeriksaan dalam pokok perkara, oleh karenanya eksepsi Kuasa Hukum Tergugat-I dan Tergugat-IV tersebut tidak beralasan hukum dan oleh karenanya harus dinyatakan ditolak;

a.d. 3. Eksepsi Declinatoir

Menimbang, bahwa Tergugat-III mengemukakan bahwa dalam dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan perkara yang sama dan masih dalam proses di pengadilan serta belum ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dalam Perkara Perdata Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Gst pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli (Vide Bukti T.III-9) juncto Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 121/Pdt/2023/PT MDN (Vide Bukti T-III.10) mempunyai pokok gugatan yang sama dengan gugatan aquo yang mempersoalkan Berita Acara Serah Terima Bangunan No. 17/Pry- LVRNA/XI/L&B tertanggal 29 November 2009 (Vide Bukti T-III.3) yang ditandatangani oleh YDKK (in casu Tergugat III) dan Penggugat dengan jabatan selaku pengelola, sebagaimana telah ditunjuk dan disepakati oleh Ordo Kapusin Propinsi Sibolga dan YDKK (in casu Tergugat III);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya memberikan tanggapan yang pada pokoknya Penggugat membantah dan menolak dalil jawaban Tergugat-III tersebut dengan alasan bahwa tentang subjek hukum dan objek gugatan Penggugat dalam perkara sekarang bukan hal dan tentang hal yang sama dengan Perkara Perdata lain terdahulu Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Gst di Pengadilan Negeri Gunungsitoli;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat-III Majelis Hakim menilai eksepsi tersebut adalah sama dengan eksepsi yang telah diputus Majelis Hakim dalam perkara a quo pada tanggal 24 Mei 2023, sehingga maka Majelis Hakim menilai eksepsi tersebut haruslah ditolak;

Halaman 51 dari 58 Putusan Perkara Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka terhadap seluruh eksepsi Para Tergugat haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan substansi/ materi perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati surat gugatan Penggugat, menurut Majelis Hakim yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara a quo pada pokoknya adalah Penggugat mendalilkan didalam Gedung Balai Pertemuan dan Pelatihan Santo Yacobus yang terletak di Kompleks Laverna Jalan Yos Sudarso Kelurahan Saombo Kecamatan Gunungsitoli-Kota Gunungsitoli Penggugat memiliki sejumlah barang berupa:

1. Kursi Plastik sebanyak 700 unit ;
2. Kursi Lipat sebanyak 300 unit ;
3. Meja Plastik sebanyak 12 unit ;
4. Kursi Sova sebanyak 3 unit ;
5. Mesin Genset 1 unit ;
6. Tempat tidur terbuat dari rangka kayu sebanyak 18 ;
7. Tilam terbuat dari Busa sebanyak 36 lembar;
8. Kulkas 1 unit ;
9. Alat peraga anak-anak sebanyak 2 unit ;
10. Kursi Direktur sebanyak 1 unit ;
11. Alat musik Aramba sebanyak 1 unit ;
12. Alat musik Faricia sebanyak 2 unit ;
13. Meja terbuat dari kayu sebanyak 10 unit;
14. Lemari pakaian 1 unit ;
15. Sarung kursi 300 lembar ;
16. Gelas kaca sebanyak 10 lusin ;
17. Piring kaca sebanyak 10 lusin ;

selanjutnya, dalam gugatan Penggugat menyatakan setelah adanya penyerahan objek perkara Gedung Balai Pertemuan dan Pelatihan Santo Yacobus tersebut kepada Penggugat pada tanggal tanggal 29 November 2009, Penggugat melakukan kegiatan – kegiatan dan mengisi Gedung Balai Pertemuan dan Pelatihan Santo Yacobus tersebut dengan barang-barang (objek perkara)

Halaman 52 dari 58 Putusan Perkara Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan kegiatan Penggugat tanpa ada sanggahan dan keberatan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Kuasa Tergugat-I dan Tergugat-IV menyatakan TIDAK ADA NAMA Klara Izanulo Duha dalam Berita Acara Serah Terima Bangunan No. 17/Pry-L VRNA/XI/L&B tertanggal 29 November 2009, tetapi yang ada adalah Sr. Klara Duha, OSF dan selanjutnya Klara Izanulo Duha TIDAK SAMA dengan Sr. Klara Duha, OSF. Dengan sebutan Sr. (suster) di depan nama Klara Duha, menunjukkan status seorang suster/biarawati Katolik, sementara sebutan OSF di belakang nama Klara Duha, menunjukkan Kongregasi tempat dimana suster itu terdaftar sebagai seorang suster. Dengan demikian maka Klara Izanulo Duha tidak mempunyai hubungan hukum dengan Berita Acara Serah Terima Bangunan No. 17/Pry-L VRNA/XI/L&B tertanggal 29 November 2009;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat-III dalam jawabannya menyatakan bahwa keberadaan Sr. Klara Duha, OSF dalam Berita Acara Serah Terima Bangunan No. 17/Pry-LVRNA/XI/09/L&B pada tanggal 29 November 2009 adalah representasi/ perwakilan dari institusi/ lembaga, yang dalam hal ini representasi/ perwakilan dari Gereja Katolik Keuskupan Sibolga di bawah pengelolaan Gereja Katolik Keuskupan Sibolga cq. Pimpinan Ordo Kapusin Propinsi Sibolga C.q. Pimpinan Ordo Kapusin Kustodi General Kepulauan Nias C.q. Pastor Paroki di Paroki Santo Fransiskus Laverna beserta penggantinya untuk kegiatan kemanusiaan (Tergugat II Cq. Tergugat I);

Menimbang, bahwa dalam repliknya, Penggugat menyatakan objek sengketa adalah hak Penggugat berdasarkan surat berita acara serah terima bangunan nomor 17/Pry-LVRNAX02/09/L&B tanggal 29 November 2009" atas nama Penggugat yang pada waktu itu Penggugat memakai nama Sr. Klara Duha, OSF dan oleh sebab itu Penggugat yang dikenal bernama Klara Iranulo Duha dan disebut juga dengan nama lain Sr Klara Duha, OSF. mempunyai hak, kepentingan dan hubungan hukum dengan objek perkara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti gugatan Penggugat dan tanggapan Tergugat I, III, IV, maka hal fundamental yang terlebih dahulu dicermati sebelum memeriksa materi pokok perkara adalah kedudukan atau kapasitas hukum/ *legal standing* Penggugat dalam mengajukan gugatan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa kedudukan atau kapasitas hukum/*legal standing* adalah penentu apakah seseorang yang berperkara merupakan subyek hukum

Halaman 53 dari 58 Putusan Perkara Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah memenuhi syarat menurut undang-undang untuk mengajukan perkara di muka pengadilan. *Legal standing* seringkali disebut juga sebagai hak gugatan organisasi (*ius standi*), secara luas dapat diartikan sebagai akses orang perorangan, kelompok/organisasi di pengadilan sebagai Pihak Penggugat. *Legal standing*, *Standing to Sue*, *Ius Standi*, *Locus Standi* dapat diartikan sebagai hak seseorang, sekelompok orang atau organisasi untuk tampil di pengadilan sebagai Penggugat dalam proses gugatan perdata (*Civil Processing*);

Menimbang, bahwa ketentuan hukum acara perdata positif menyebutkan bahwa setiap orang yang menjadi pihak di pengadilan haruslah pihak yang mempunyai kepentingan hukum yang pada dasarnya menyangkut aspek kepentingan kepemilikan (*proprietary interest*) atau kerugian yang dialami langsung oleh penggugat (*injury in fact*), dan karena demikianlah disebut sebagai pihak korban/ menderita (*aggrieved party*);

Menimbang, bahwa *legal standing* juga merupakan adaptasi dari istilah *personae standi in iudicio* yang artinya adalah hak untuk mengajukan gugatan atau permohonan di depan pengadilan dengan mengatasnamakan kepentingan kelompok masyarakat tertentu. Dalam perkembangannya konsep hak gugat konvensional berkembang secara pesat seiring pula dengan perkembangan hukum yang menyangkut hajat hidup orang banyak (*public interest law*) dimana seseorang atau sekelompok orang atau organisasi dapat bertindak sebagai Penggugat walaupun tidak memiliki kepentingan hukum secara langsung, tetapi dengan didasari oleh suatu kebutuhan untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat luas atau pelanggaran hak-hak publik seperti lingkungan hidup, perlindungan konsumen, hak-hak sipil dan politik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti P-8 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Dalizanolu Telaumbanua dan saksi Matius Laia sedangkan Tergugat-I, Tergugat-III dan Tergugat-IV untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat bertanda T.I, T.III, T.IV-1 sampai dengan T.I, T.III, T.IV-31 dan 3 (tiga) orang saksi dan 1 (satu) orang ahli yaitu saksi Yohanes Aluizaro Lawolo, saksi Yusman Telaumbanua dan saksi Ibena Hia serta ahli Dr. Asrot Purba, sedangkan Turut Tergugat tidak mengajukan bukti surat dan bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka dalam hal ini harus diperhatikan alat-alat bukti yang diajukan para pihak di persidangan, apakah dari

Halaman 54 dari 58 Putusan Perkara Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti tersebut dapat dibuktikan jika Penggugat bernama Sr. Klara Duha, OSF karena nama tersebut yang dikenal dari pada bernama Klara Iranulo Duha;

Menimbang, bahwa bukti P-1 merupakan Kartu Tanda Penduduk an. Klara Izanulo Duha NIK 1278016505550002 diketahui identitas dalam Kartu Tanda Penduduk bersesuaian dengan identitas Penggugat didalam surat gugatan yaitu pekerjaan Penggugat adalah wiraswasta;

Menimbang, bahwa bukti P-2, P-3, P-4 dan P-5 masing-masing merupakan faktur pesanan barang diketahui barang pesanan tersebut adalah kepada Sr. Clara atau Sr. Klara. Selanjutnya bukti P-7 dan P-8 juga diketahui sebagai subjek yang dituju dalam surat-surat bukti tersebut adalah Sr.Klara Duha, OSF;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti bukti P-8 merupakan surat yang ditandatangani oleh Suryoprato sebagai Ketua Dana Kemanusiaan Kompas-TV7 NAD-SUMUT tanggal 2 Januari 2007 yang bermaksud menyalurkan bantuan kepada masyarakat Nias yang meminta kepada suster untuk dapat memberikan rekomendasi atau informasi pihak-pihak di Nias yang layak diberi bantuan, kemudian selanjutnya bukti T.I,T.III,T.IV-2 merupakan Surat Izin Hak Pakai Tanah Ordo Kapusin di Gunungsitoli kepada Pengurus Dana Kemanusiaan Harian Kompas tertanggal 24 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh Pastor Charles Sebastian Sihombing, OFM Cap, kemudian Tergugat-III menanggapi izin hak pakai tanah ordo Kapusin di Gunungsitoli tersebut sesuai dengan surat Nomor 01/DKK/Pry-LVRNA/XI/07 tanggal 8 November 2007 kepada Propinsial Kapusin Propinsi Sibolga Up. Pastor Charles Sebastian Sihombing, OFM Cap yang pada pokoknya meneruskan tindak lanjut pembangunan aula serba guna dan kemudian pada tanggal 29 November 2009 diadakan serah terima gedung balai pertemuan, pelatihan dan poliklinik antara Mohammad Nasir sebagai Ketua Dana Kemanusiaan Kompas dengan Sr. Klara Duha, OSF sebagai Pengelola Gedung (*vide* bukti T.I,T.III,T.IV-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menjadi fakta hukum oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti bahwa pada tanggal 29 November 2009, Mohammad Nasir selaku Ketua Dana Kemanusiaan telah menyerahkan bangunan Gedung Balai Pertemuan, Pelatihan dan Poliklinik yang berlokasi di Komplek Laverna Gunungsitoli kepada Sr. Klara Duha, OSF selaku Pengelola Bangunan Gedung Balai Pertemuan, Pelatihan dan Poliklinik ;

Halaman 55 dari 58 Putusan Perkara Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2, P-3, P-4, P-5, P-7 dan P-8 tersebut ditemukan adanya persesuaian dengan bantahan Tergugat-I dan Tergugat-IV yang menyatakan TIDAK ADA NAMA Klara Izanulo Duha dalam Berita Acara Serah Terima Bangunan No. 17/Pry-L VRNA/XI/L&B tertanggal 29 November 2009, tetapi yang ada adalah Sr. Klara Duha, OSF dan selanjutnya Klara Izanulo Duha TIDAK SAMA dengan Sr. Klara Duha, OSF. Dengan sebutan Sr. (suster) di depan nama Klara Duha, menunjukkan status seorang suster/biarawati Katolik, sementara sebutan OSF di belakang nama Klara Duha, menunjukkan Kongregasi tempat dimana suster itu terdaftar sebagai seorang suster. Dengan demikian maka Klara Izanulo Duha tidak mempunyai hubungan hukum dengan Berita Acara Serah Terima Bangunan No. 17/Pry-L VRNA/XI/L&B tertanggal 29 November 2009 dan bantahan Tergugat III dalam jawabannya menyatakan bahwa keberadaan Penggugat dalam Berita Acara Serah Terima Bangunan No.17/Pry-LVRNA/XI/09/L&B pada tanggal 29 November 2009 adalah representasi/ perwakilan dari institusi/ lembaga, yang dalam hal ini representasi/ perwakilan dari Gereja Katolik Keuskupan Sibolga di bawah pengelolaan Gereja Katolik Keuskupan Sibolga cq. Pimpinan Ordo Kapusin Propinsi Sibolga C.q. Pimpinan Ordo Kapusin Kustodi General Kepulauan Nias C.q. Pastor Paroki di Paroki Santo Fransiskus Laverna beserta penggantinya untuk kegiatan kemanusiaan (Tergugat II Cq. Tergugat I);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas tidak ada satupun yang membuktikan barang-barang yang diakui Penggugat dalam gugatannya adalah milik dari seseorang yang bernama Klara Izanulo Duha sehingga nyatalah subjek yang melakukan perbuatan hukum yaitu baik sebagai pihak pemesan barang dalam bukti surat P-2, P-3, dan P-4 dan juga dalam bukti surat P-7 sebagai pihak penerima bangunan gedung balai pertemuan, pelatihan dan poliklinik serta bukti surat P-8 dimana pihak Dana Kemanusiaan Kompas TV7 NAD dan SUMUT mohon bantuan kepada suster...dst adalah subjek "Sr. Klara Duha, OSF" maka menurut Majelis Hakim, status dan/atau kedudukan hukum (Legal Standing) Penggugat dalam Gugatan a quo tidak jelas dan kabur, maka dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) dan terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 56 dari 58 Putusan Perkara Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSİ:

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat IV di dalam jawabannya telah mengajukan gugatan rekonvensi kepada Penggugat, sehingga dalam gugatan rekonvensi ini Tergugat I dan Tergugat IV Konvensi berkedudukan sebagai Penggugat Rekonvensi, sedangkan Penggugat Konvensi bertindak sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I dan Tergugat IV Konvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam konvensi, sepanjang ada relevansinya, maka secara mutatis mutandis dianggap telah pula turut dipertimbangkan dan dianggap satu kesatuan yang bulat dan utuh dalam pertimbangan tuntutan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya gugatan rekonvensi adalah gugatan yang digantungkan pada gugatan konvensi, maka oleh karena gugatan konvensi telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka dengan demikian dalil-dalil gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I dan Tergugat IV Konvensi tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus pula dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan konvensi Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima dan oleh karenanya gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I dan Tergugat IV Konvensi juga harus dinyatakan tidak dapat diterima, maka untuk itu Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga hari ini ditetapkan sebesar yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 57 dari 58 Putusan Perkara Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM REKONVENSİ :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I dan Tergugat IV Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSİ :

- Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp4.942.000,00 (empat juta sembilan ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada hari **Selasa tanggal 17 Oktober 2023**, oleh kami ACHMADSYAH ADE MURY, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, FADEL PARDAMEAN BATEE, S.H., M.H. dan JUNTER SIJABAT, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa tanggal 24 Oktober 2023** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TRISMAN ZANDROTO, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli, yang dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat-I, Tergugat-III, Tergugat-IV dan Turut Tergugat akan tetapi tidak dihadiri oleh Tergugat-II maupun Kuasanya serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fadel Pardamean Batee, S.H., M.H.

Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H.

Junter Sijabat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Trisman Zandroto

Halaman 58 dari 58 Putusan Perkara Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. PNBPI	:	Rp	60.000,00;	
2. Biaya Proses.....	:	Rp	85.000,00;	
3.....P	:	Rp	3.777.000,00;	
anggulan.....				
4.....P	:	Rp	1.000.000,00;	
emeriksaan Setempat.....				
5.....M	:	Rp	10.000,00;	
aterai.....				
6.....R	:	Rp	10.000,00;	+
edaksi.....				
Jumlah	:		<u>Rp4.942.000,00;</u>	
(empat juta sembilan ratus empat puluh dua ribu rupiah)				

Halaman 59 dari 58 Putusan Perkara Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)